

**HUKUM TA'ADDUD SHALAT JUM'AT MENURUT MAZHAB
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI
Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ILHAM DARMI

NIM. 140103017

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2020 M/1441 H**

**HUKUM TA'ADDUD SHALAT JUM'AT MENURUT MAZHAB
HANAFA DAN MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI
Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Perbandingan Mazhab

Oleh:

ILHAM DARMI

NIM. 140103017

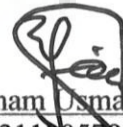
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP.196703091994021001

Pembimbing II,



Bustamam Usman, SHI, MA
NIDN.2110057802

**HUKUM TA'ADDUD SHALAT JUM'AT MENURUT MAZHAB
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI
Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

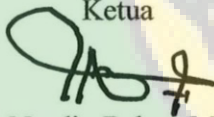
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyahnya* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bahan Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

20 April 2020 M

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Sya'ban 1441 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



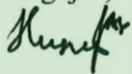
Dr. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP. 196703091994021001

Sekretaris



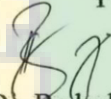
Bustamam Isman, SHI, MA
NIDN. 2110059802

Penguji I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc, MA
NIP. 198204062006041003

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIDN. 2125127701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma
Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ilham Darmi
NIM : 140103017
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 April 2020

Yang Menyatakan,



Ilham Darmi

ABSTRAK

Nama : Ilham Darmi
NIM : 140103017
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perbandingan Mazhab.
Judul : Hukum Ta'addud Shalat Jum'at Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Gampong Peunia, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat).
Tanggal Munaqasyah : 20 April 2020
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr.Nurdin Bakry, M. Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman,SHI,MA
Kata Kunci : *Hukum Ta'addud Jum'at, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, Gampong Peunia.*

Shalat Jum'at adalah shalat yang diwajibkan secara khusus untuk laki-laki dan harus berjama'ah yang diawali dengan dua khutbah. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pelaksanaan shalat Jum'at dilaksanakan dengan bergantian shift dan ada juga dengan berbilang-bilangnya masjid yang disebut dengan disebut dengan *ta'addud shalat Jum'at*. Yang menjadi rumusan masalah adalah 1) Apa penyebab terjadinya *ta'addud shalat Jumat* di Gampong Peunia?, 2) Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang *ta'addud shalat Jumat*? dan, 3) Bagaimana pandangan tokoh agama di Gampong Peunia, Kecamatan Kaway XVI tentang pelaksanaan *taadud shalat jumat*?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Analisis yang termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum empiris atau *library research* dan *field research*. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini, penyebab terjadinya *Ta'addud shalat Jumat* di Gampong Peunia, berawal dari konflik yang terjadi saat salah seorang khatib dianggap salah memberikan isi ceramah kepada masyarakat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, *Ta'addud Jum'at* tidak boleh dilakukan dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami'). Sedangkan Mazhab Imam Hanafi, *Ta'addud shalat Jum'at* tidak diperbolehkan dalam satu kota, dikarenakan makna *Jum'ah* itu sendiri adalah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid, yaitu pendapat yang paling shahih adalah diperbolehkannya *Ta'addud shalat jum'at* apabila kota tersebut besar. Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat Gampong Peunia, *ta'adud shalat jum'at* secara umum mereka menolak hal ini dengan alasan bahwa akan menimbulkan dampak yang tidak baik.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah sehingga telah dapat merasakan kenikmatan hidup dalam Islam. Atas berkat rahmat dan inayah-Nya berupa akal pikiran dan kesehatan, sehingga telah dapat berpikir dan selalu menghambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, yang di tunjuk dan dijadikan oleh Allah sebagai *uswatun hasanah* bagi seluruh ummat manusia.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Hukum Ta’addud Sholat Jumat Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara akademik maupun yang terikat secara emosional. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Nurdin Bakry, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Bustamam Usman, SHI, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq, MH, Ph.D. Ketua Program Studi Hukum Perbandingan Mazhab (PM), Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc, MA serta seluruh staf pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi masukan dan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum beserta seluruh Karyawan, kepada Perpustakaan Induk UIN-Ar-Raniry dan seluruh Karyawan, kepada Perpustakaan Wilayah dan seluruh Karyawan.
4. Kedua orang tua saya, Ayahanda Darmi usman dan Ibunda Marsani Mahmud yang telah melahirkan dan memberikan pendidikan serta dukungan yang luar biasa dan terimakasih atas do'a yang selalu di panjatkan, juga terima kasih kepada kakak abang dan adek yang saya banggakan, dengan bantuan moril maupun materil sehingga saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program sarjana UIN Ar-Raniry khususnya untuk Mirza Jirong, Lia Kartika, Hadisty Rahayu, Irfan Hakiki, Jumiati, Tengku Putri Huwaina, Muhammad Habibi, dan terimakasih juga kepada Irmalisa dan yang selalu memerikan saya motivasi dan selalu mengingatkan untuk membuat skripsi.
6. yang telah mendukung dan berjuang sama-sama sehingga karya ini dapat selesai. Hanya Allah lah yang dapat membalas atas kebaikan ini semua.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dalam penulisan, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca agar tulisan ini dapat bermamfaat di kemudian hari.

Amin ya rabbal alamin.

Banda Aceh, 20 April 2020
Penulis,

Ilham Darmi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	‘	
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	F	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	ﺦ	Kh		٢٢	ك	K	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	L	
9	ﺫ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Kedua Mazhab	33
---------	------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Lampiran 3	Protokol Wawancara
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian	11
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Pembahasan	13
 BAB DUA: KETENTUAN UMUM TA'ADDUD SALAT JUM'AT	 15
A. Pengertian Salat Jum'at dan Dasar Hukumnya	15
B. Syarat dan Rukun Salat Jum'at	22
C. Konsep Ta'addud Jum'at	26
D. Ta'addud menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab\ Syafi'i	27
E. Ketentuan-Ketentuan Ta'addud Jum'at dalam Hukum Islam	35
 BAB TIGA: TA'ADDUD JUM'AT DI GAMPONG PEUNIA KECAMATAN KAWAI XVI KABUPATEN ACEH BARAT.....	 39
A. Gambaran Umum Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XIV.....	39

B. Pendapat Ulama dan Tokoh Masyarakat Gampong Peunia, Kecamatan Kaway XVI tentang pelaksanaan Ta'adud Jumat.....	40
C. Dampak Pelaksanaan Ta'addud Jum'at di Gampong Peunia.....	48
BAB EMPAT: PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Ibadah shalat merupakan salah satu komunikasi antara manusia dengan Allah SWT. Apabila shalat dilakukan secara berjama'ah maka dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghilangkan perpecahan masyarakat dan *ta'assub* yang dilandasi unsur etnis dan suku.¹ Sehingga akan terwujud kasih sayang dan kekeluargaan, saling mengenal dan persaudaraan diantara sesama muslim.

Sering kita jumpai dan tidak jarang terjadi konflik di masyarakat, yang jelas bermacam-macam hukum yang melatar belakanginya. Ironisnya konflik itu bisa berbuntut pada perpecahan. Kondisi ini kadang kala dipicu persoalan sepele, sehingga berbuntut panjang sampai menjalar pada persoalan shalat jum'at. Tentu saja hal ini menjadi perdebatan diantara orang-orang yang mengerti hukum, karena antara masjid lama dan masjid baru masih berada pada satu dusuh. Kondisi ini tentunya harus melihat pada referensi mazhab syafi'iyah, yaitu shalat jum'at hanya boleh dilakukan dalam satu masjid. Dalam satu kampung, tidak boleh didirikan lebih dari satu jumat. Sebab sejak masa Nabi Muhammad SAW al-Khulafa' al-Rasyidun sampai mas tabi'in tidak pernah didirikan salat jumat lebih dari satu tempat dalam satu kampung. Walaupun sudah banyak berdiri masjid-masjid, tetapi masjid-masjid tersebut hanya digunakan untuk salat lima waktu secara berjamaah.

Kenapa mesti dilakukan dalam satu masjid tujuannya untuk menampakkan syiar Islam dalam persatuan dan kesatuan umat Islam. Dengan dilakukan dalam satu masjid, maka tujuan tersebut lebih tercapai. Namun itu bukan sesuatu yang mutlak. Larangan tersebut akan hilang manakala ada kemaslahatan yang menuntutnya. Seperti sulit untuk berkumpul, masjidnya

¹ Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, *Himpunan Fadhilah Amal*, (Yogyakarta: Ash-Shaf, 2006), hlm. 18.

terlalu kecil sehingga tidak memuat banyak jama'ah, berjauhan ataupun karena ada perselisihan yang sulit untuk disatukan.

Oleh karena itu, kondisi ini menjadikan ulama-ulama melihat bahwa sebab-sebab yang memperbolehkan mendirikan jum'atan lebih dari satu minimal ada beberapa hal, yaitu tempat yang sempit yang tidak muat untuk seluruh orang yang juma'tan, peperangan di antara dua kelompok yang memenuhi persyaratannya dan jarak yang jauh antara ujung-ujung kampung sampai seseorang tidak mendengar suara adzan dari tempatnya, atau jika dia berangkat dari tempatnya setelah terbit fajar, dia tetap tidak mendapati jum'atan, karena seseorang tidak wajib berangkat jum'atan kecuali setelah terbit fajar. Sebagai dasar shalat berjama'ah terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّاعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Selain itu ada juga shalat yang diwajibkan secara khusus untuk laki-laki dan harus berjama'ah. Shalat ini bernama shalat Jum'at. Dikatakan Jum'at karena pelaksanaannya di hari Jum'at dan dikerjakan secara berjamaah. Kemudian shalat ini diawali dengan dua khutbah. Menurut kesepakatan ulama hukumnya adalah fardhu 'ain.² Berperan sebagai Maqasid Syari'ah-nya memberikan pesan dan mauizhah hasanah. Berkumpulnya mereka dalam satu masjid ini benar-benar menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan diantara mereka serta akan ada satu komando dari imam (pimpinan) mereka. Sehingga arah gerak dan langkah mereka pun satu dalam menggapai cita-cita dan tujuan mereka demi terwujudnya kemaslahatan dan kejayaan mereka baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrowi.³

² Abdullah, *Fiqih Ibadah*, (Surakarta: Media Zikir, 2010), hlm. 10.

³ Ahmad Yani Nasution, Ta'addud Al-Jum'at menurut Empat Mazhab. Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk pelaksanaan Jum'at pun menjadi bervariasi. Ada yang melaksanakannya dengan bergantian shift dan ada juga dengan berbilang-bilangnya masjid dalam melaksanakan Jum'at. Keduanya disebut Ta'addud Shalat Jum'at.⁴ Meskipun terjadi perbedaan pendapat diantara ulama namun mayoritas dari mereka seperti Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali dan sebagian Mazhab Hanafi mensyaratkan sahnya *ta'addud* shalat Jum'at adalah tidak adanya dalam satu *balad*, *qoryah* dan *misr*. Kemudian karena ada hajat yang mesti dipenuhi. Misalnya yang digunakan tidak lagi dapat menampung banyaknya jumlah jama'ah yang hadir, luasnya kampung atau kota sehingga menyulitkan jama'ah melaksanakan shalat Jum'at di satu masjid, atau karena adanya dua kelompok yang bermusuhan sehingga kalau pelaksanaan Jum'at disatukan khawatir akan terjadi fitnah.⁵

Hari Jum'at adalah hari istimewa bagi umat Islam. Ia menjadi simbol hari berkumpul dalam sosialisasi umat Islam, hal ini sesuai dengan makna Jum'at itu sendiri yang secara etimologi berasal dari kata (*jam'a yajma'u jam'an*) yang berarti berkumpul. Sedangkan dalam *al-mu'jam al-wasith*, kata *al-jumah* berarti *al-mujmu'ah* yang artinya berkumpul.⁶

Menurut madzhab Hanafi, jika telah hadir satu jama'ah selain imam, maka sudah terhitung sebagai jama'ah shalat Jum'at. Karena demikianlah minimalnya jamak. Dalil dari pendapat Hanafiyah adalah seruan jama' dalam ayat,⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

⁴ Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas Abdul Wahhab, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 16.

⁵ Ahmad Yani Nasution, *Ta'addud Al-Jum'at menurut Empat Mazhab...*

⁶ Hasanuddin, *Paduan Sholat Lengkap*, (Jakarta: Alita Media, 2013), hlm. 135.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta, Kencana, 2003), hlm. 23.

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jum'ah: 9).

Jika dilihat kapasitas mesjid yang ada, terkadang masih mampu menampung jamaah. Kebanyakan dari mereka pasti mengemukakan alasan yaitu:⁸

1. Perbedaan nama desa, dusun, atau bahkan mendorong mereka untuk membentuk kelompok sendiri, tidak terlepas juga untuk mendirikan shalat Jum'at sendiri sehingga terkadang mesjid yang dibangun oleh mereka pada umumnya berukuran kecil yang hanya cukup menampung kelompok mereka.
2. Perbedaan organisasi masyarakat (ormas) atau bahkan organisasi sosial politik. Tampaknya keterkaitan dengan jamaah atau Jam'iyah. Begitu kuat sehingga cenderung fanatik.
3. Mencari enak, praktis dan efisien. Maksud ini mendorong mereka untuk mendirikan shalat Jum'at sendiri tanpa memperhatikan tempat disekitarnya ada atau tidaknya didirikan shalat Jum'at. Demikian ini dapat dijumpai di instansi-instansi kantor, kampus, sekolah sekolah dan lain-lain.

Menurut mazhab Syafi'i, ta'addud Shalat Jum'at dalam sebuah baldah tidak boleh hukumnya kecuali jika baldah tersebut merupakan baldah yang luas sehingga sulit bagi penduduknya berkumpul dalam sebuah tempat dalam melaksanakan shalat Jum'at, ini merupakan pendapat yang mu'tamad.⁹ Sedangkan menurut pandangan mazhab Hanafi bahwa tidak ada dalil nash yang mengatakan Taddud Shalat jum'ah menjadi salah satu syarat sahnya shalat Jum'at. Apabila taddud shalat jumat menjadi syarat sahnya shalat Jum'at akan

⁸Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: KaidahKaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47.

⁹Rahmat Fajri Rao, *Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Yang Kurang Dari 40 Orang Di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi'i*" (Studi Kasus Di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh). Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2017.

mendatangkan kepayahan dan kesulitan dikarenakan jauhnya jarak tempuh untuk melaksanakan shalat Jum'at. Shalat Jum'at di perkantoran-perkantoran dan tempat-tempat yang serupa adalah sah sepanjang diikuti oleh empat orang dari mereka yang sudah menetap ditempat itu meskipun mereka menetap untuk sementara waktu saja.¹⁰

Kenyataan yang terjadi di Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat sangat jauh berbeda dari pembahasan tersebut, dari segi luasnya perkampungan tersebut, yang membedakan mesjid baru dan mesjid lama sangat berdekatan, hanya diselingi beberapa rumah saja. Menurut Halimi, Keuchik Gampong Peunia, menjelaskan bahwa terjadinya shalat Jum'at di dua tempat dikarenakan mesjid lama ukurannya lebih kecil dibandingkan mesjid baru. Oleh karena itu, kebiasaan masyarakat Gampong Peunia, butuh waktu untuk masyarakat secara keseluruhan pindah ke mesjid baru, hal ini juga ditambah Imum Syik masih melaksanakan shalat Jum'at di mesjid lama, jadi hal ini menjadi pemicu bahwa kenapa masyarakat Gampong Peunia masih melakukan shalat Jum'at di mesjid lama.¹¹

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik mengkaji hal tersebut dikarenakan suatu penduduk yang menganut mazhab Syafi'i tetapi sebagian mereka menggunakan prakteknya mazhab Hanafi. Oleh karena penulis mengangkat masalah ini dalam skripsi dengan judul, **“Hukum Ta’addud Shalat Jum’at Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat)”**.

¹⁰Habib Syarief Muhammad al-aydarus, 79 *Macam Shalat Sunnah: Ibadah Para Kekasih Allah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), hlm. 33.

¹¹Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Peunia, Halimi pada tanggal 12 September 2019 melalui Handphone.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya *ta'addud Shalat Jumat* di Gampong Peunia?
2. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang *ta'addud shalat Jumat*?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama di Gampong Peunia, Kecamatan Kaway XVI tentang pelaksanaan *taadud shalat jumat*?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya *ta'addud shalat Jumat* di Gampong Peunia.
2. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang *ta'addud shalat Jumat*.
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama di Gampong Peunia, Kecamatan Kaway XVI tentang pelaksanaan *taadud shalat jumat*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman judul penelitian ini, maka penulis akan menguraikan istilah-istilah atau pengertian sebagai berikut:

1. Shalat

Secara etimologi (lughah), salat berarti do'a. sedangkan menurut terminologi salat merupakan suatu bentuk ibadah *mahdhah*, yang terdiri dari gerak (*hai'ah*) dan ucapan (*qauliyyah*), yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebagai ibadah shalat merupakan suatu bentuk kepatuhan hamba kepada Allah yang

dilakukan untuk memperoleh ridha-Nya, dan diharapkan pahalanya kelak di akhirat.¹²

2. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Secara makna kebahasaan, kata al-mazhab berasal dari kata Bahasa Arab, yaitu dari kata *zahaba*, artinya pergi. Sedangkan kata mazhab kembali kepada *al-ismul makan*, yang berarti tempat pergi atau tempat berjalan atau pijakan. Sedangkan menurut istilah, mazhab dimaksudkan dengan sebuah aliran-aliran, sekumpulan, dan ada juga yang mengartikan sebagai sekte, baik dalam lapangan ilmu kalam maupun dalam lapangan hukum Islam (fikih).¹³ Sedangkan kata Hanafi dan hanafiyah merupakan kata yang merujuk pada penisbatan nama Imam Hanafi, dan pengikut-pengikut yang mengatasnamakan bagian dari golongan Imam Hanafi. Begitu juga hal kata al-Syafi'i atau Al-syaf'iyah.¹⁴

3. *Taadud al jumah*.

Berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat Jum'at dalam satu Gampong atau kota. Berbilang-bilangnya pelaksanaan Jum'at berpengaruh kepada terbaginya jumlah jama'ah. Secara otomatis jama'ah akan memilih masjid yang lebih dekat dengan rumahnya.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

¹²Muh. Mu'inudinillah Basri, *Panduan Shalat Lengkap*, (Solo: Indiva Media Kreasi, 2008), hlm. 12.

¹³Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 13.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 18.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Yani Nasution, dengan judul, “Ta’addud Al-Jum’at menurut Empat Mazhab” tahun 2017 menjelaskan bahwa Ta’addud Shalat Jum’at adalah berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat Jum’at dalam satu desa atau kota. Berbilang-bilangnya pelaksanaan Jum’at berpengaruh kepada terbaginya jumlah jama’ah. Secara otomatis jama’ah akan memilih masjid yang lebih dekat dengan rumahnya. Sehingga dapat mengikis esensi atau hikmah dari pelaksanaan shalat Jum’at tersebut. Sementara tujuan pensyariaan Jum’at ini adalah untuk mempersatukan masyarakat desa atau kota. Seringnya berintraksi dapat menumbuhkan kasih sayang dan saling tolong menolong diantara mereka.¹⁶

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Imamul Arifin dengan judul, “Ta’addud Al-Jumu’ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhhab Syafi’iyah” tahun 2017 menjelaskan bahwa shalat Jum’at di masjid-masjid kelurahan Mlajah tidak dapat di katakan sah secara mutlak menurut mazhab *mu’tamad Shafi’i*, itu dikarenakan tidak memenuhi syarat sah shalat Jum’at, antara lain tidak boleh dalam satu daerah, dusun atau desa terdapat dua Jum’atan atau lebih dan jama’ah Jum’at harus terdiri dari 40 mustawtain yang memenuhi syarat wajib Jum’at. Adapun masjid di kelurahan Mlajah yang dianggap sah menurut mu’tamad mazhab Syafi’i diantara enam masjid yang ada adalah masjid yang Jamaahnya terdiri dari minimal 40 orang mustawtain yang memenuhi syarat wajib Jumat dan paling awal dalam menyelesaikan ibadah salat Jumat. Kriteria penentuan masjid yang paling awal dalam pelaksanaan salat Jum’at adalah yang paling awal dalam melakukan salam pada tashahhud akhir dalam salat Jum’at.¹⁷

Ketiga, dalam web Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh M. Mubasysyarum Bih dengan judul, “Bolehkah Dua Jumatan dalam Satu Desa?” tahun 2018 menjelaskan bahwa tiap ibadah memang harus memenuhi ketentuan

¹⁶ Ahmad Yani Nasution, Ta’addud Al-Jum’at menurut Empat Mazhab. Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.

¹⁷ Imamul Arifin, Ta’ddud Al-Jumu’ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhhab Syafi’Iyah. Jurnal Sosial Humaniora [2017], Volume 10, Ed. 2

dan prosedur yang ditetapkan syari'at, tidak terkecuali dalam pelaksanaan shalat Jumat. Salah satu permasalahan yang sering diperbincangkan adalah mengenai pendirian shalat Jumat lebih dari satu dalam satu desa, atau lebih dikenal dengan *ta'addud al-jumat* (berbilangnya Jumat). Motif dua jumatan dalam satu desa bermacam-macam, adakalanya karena keterbatasan daya tampung masjid, karena konflik di antara penduduk desa, atau sebatas meneruskan tradisi yang berlaku.¹⁸

Keempat, dalam web Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Husnul Haq dengan judul, "Beda Pendapat Ulama soal Dua Shalat Jumat dalam Satu Desa", tahun 2019 menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum *ta'addud*. *Pertama*, Imam Abu Hanifah, Amr bin Dinar dan ulama mazhab Dzahiriyyah menegaskan bahwa melaksanakan dua atau lebih shalat Jumat dalam satu desa hukumnya boleh. *Kedua*, menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat yang kuat, tidak boleh ada dua shalat Jumat atau lebih dalam satu desa. *Ketiga*, menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i, dalam satu desa tidak boleh ada lebih dari satu shalat Jumat, kecuali ada kebutuhan (hajat), seperti: Masjid sempit dan tidak mungkin diperluas, desa sangat luas, jarak yang sangat jauh antara satu masjid ke masjid lainnya, dan adanya permusuhan antar penduduk. Dari ketiga pendapat ini, pendapat ketiga yang menyatakan kebolehan mendirikan dua shalat Jumat dalam satu desa, karena ada hajat atau darurat, merupakan pendapat yang kuat. Sebab, pendapat ini selaras dengan prinsip *al-taysir* (memberikan kemudahan) dalam Islam. Pendapat ini juga lebih membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin, dan syiar Islam, mengingat saat ini jumlah masjid semakin banyak.¹⁹

¹⁸M. Mubasysyarum Bih, Bolehkah Dua Jumatan dalam Satu Desa? Diakses di internet pada tanggal 1 Oktober 2019 dari situs: <https://islam.nu.or.id>

¹⁹Husnul Haq, Beda Pendapat Ulama soal Dua Shalat Jumat dalam Satu Desa. Diakses di internet pada tanggal 27 Juni 2020 dari situs: <https://islam.nu.or.id/>

Kelima, dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzi Ilyas dengan judul, “Polemik Sayyid Usman Betawi dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Tentang Salat Jumat” tahun 2018 menjelaskan bahwa Sayyid Usman membolehkan ta‘addud dengan terpenuhinya tiga syarat. *Pertama*, adanya permusuhan antara penduduk kedua masjid. *Kedua*, masjid lama sudah penuh untuk menampung jamaah. *Ketiga*, letak dan jarak antara keduanya yang berjauhan sehingga menyebabkan kesulitan dalam menghadiri masjid tersebut. Sedangkan Al-Minangkabawi memberikan alasan, *Pertama*, jarak yang jauh antara keduanya yang diukur selama setengah jam atau lebih merupakan kesulitan yang diperbolehkan. *Kedua*, masjid lama telah dipenuhi oleh penduduk setempat sehingga apabila penduduk masjid baru tetap berkeinginan melakukan salat Jumat di masjid yang lama, mereka tidak akan menemukan tempat kosong di dalam masjid selain di teras. *Ketiga*, para ulama fikih memberikan alasan bahwa salat Jumat bertujuan untuk menampilkan syiar berkumpul dan bersatu. *Keempat*, tidak mengerjakan salat Jumat merupakan kemaksiatan. *Kelima*, apabila ulama mewajibkan salat Jumat bagi penghuni penjara yang berjumlah 40 sementara dari segi persyaratan tidak terpenuhi, lebih wajib lagi bagi penduduk masjid baru yang sudah memenuhi syarat. *Keenam*, telah terjadi perselisihan dan permusuhan yang menyebabkan dibolehkan melakukan ta‘addud.²⁰

Untuk persamaan dan perbedaan kajian pustaka di atas dengan kajian ini, berikut penulis jelaskan dalam bentuk tabel.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

²⁰Ahmad Fauzi Ilyas, Polemik Sayyid Usman Betawi dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Tentang Salat Jumat. Journal of contemporary islam and muslim societies, vol. 2 no. 2 juli-desember 2018.

perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²¹ Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.²²

2. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum empiris atau diistilahkan dengan *library research* dan *field research*. Dalam penelitian ini, data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.²³ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui pandangan tokoh agama di Gampong Peunia, Kecamatan Kaway XVI tentang pelaksanaan *taadud al jumat* serta pelaksanaan shalat Jum’at menurut pandangan mazhab syari’I dan mazhab Hanafi.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang dibenarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

²¹Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Karya. 2007), hlm. 6.

²²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta, Gramedia, 2007), hlm. 207.

²³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). hlm. 8.

A. Data primer dapat diperoleh dengan beberapa metode yaitu

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁴ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan Daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

b) wawancara

yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan responden dan pihak yang terkait dalam penelitian ini guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan, yaitu Keuchik Gampong Peunia, Masyarakat Gampong Peunia, Tuha Peuet, Imum Syik.

c) Teknik Kepustakaan

yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti maupun berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

d) Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁵ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini.

B. Data Sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer.²⁶ Data sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, Hadist, pendapat para ulama, buku-buku fiqh, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen serta

²⁴Sujarweni, V. Wiratna. *Metode penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 84.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

²⁶Zainuddin Ali, *Metode...*, hlm. 106.

buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dibahas

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.²⁷ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut:

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Ketentuan Umum Ta'adud Salat Jum'at terdiri dari Pengertian Salat Jum'at dan Dasar Hukumnya, Syarat dan Rukun Salat Jum'at, Konsep Ta'addud Jum'at, Ta'addud menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dan Ketentuan-Ketentuan Ta'addud Jum'at dalam Hukum Islam.

Bab tiga, Ta'addud Jum'at di Gampong Peunia Kecamatan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat, terdiri dari Gambaran Umum Gampong Peunia,

²⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 112.

Kecamatan Kawai XIV, Pendapat Ulama dan Tokoh Masyarakat Gampong Peunia, Kecamatan Kaway XVI tentang pelaksanaan Ta'adud Jumat dan Dampak Pelaksanaan Ta'addud Jum'at di Gampong Peunia.

Bab empat, Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB DUA

KETENTUAN UMUM TA'ADDUD JUM'AT

A. Pengertian Salat Jum'at dan Dasar Hukumnya.

Shalat Jum'at merupakan salah satu bentuk dari amal shaleh yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi setiap muslim apabila tidak ada udzur dan memenuhi syarat untuk terselenggaranya jamaah shalat Jum'at.¹ Salah satu kegiatan yang berkesinambungan yang di selenggarakan di masjid-masjid dalam rangka pembinaan umat Islam adalah shalat Jum'at yang di pimpin oleh Imam dan Khatib, hari Jum'at bagi umat Islam merupakan hari yang mulia (*Sayyidul ayyam*). Rasulullah Saw. dengan tegas menjelaskan bahwa hari yang paling baik adalah hari Jum'at. Shalat Jum'at itu *fardu 'ain* bagi setiap orang muslim yang tidak udzur atau berhalangan maupun sakit.²

Menurut Marzuki shalat Jumat adalah shalat dua rakaat dengan berjama'ah yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu Zhuhur di hari Jum'at. Kedudukan shalat Jum'at ini sama seperti shalat Zhuhur, sehingga jika seseorang sudah melaksanakan shalat Jum'at sudah tidak diwajibkan lagi melaksanakan shalat Zhuhur. Hukum melaksanakan shalat Jum'at adalah *fardlu 'ain* (wajib 'ain), artinya shalat Jum'at harus dilaksanakan oleh setiap Muslim laki-laki yang sudah baligh (dewasa), berakal, sehat, bukan budak (hamba sahaya), dan tidak sedang bepergian (bukan musafir).³

Selain itu, bahwa nama hari Jum'at sebelumnya dikenal dengan '*arubah*, yang berarti hari rahmah (kasih sayang)⁴ dan yang pertama kali mengganti nama hari tersebut dengan *jumu'ah* (jum'at) adalah Ka'ab ibn Luai.⁵

¹ Ghazali Munir, *Shalat Jum'at Bergantian*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2008), hlm. 11.

² Syahrudin, *Mimbar Masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 4.

³ Marzuki, *Ibadah Jum'at Dan Penyusunan Naskah Khutbah*. Diakses di internet pada tanggal 19 Desember 2019 dari situs: <http://staff.uny.ac.id/>

⁴ Ibnu Hajar alAsqalani, *Fathul Bari*, (ed: dua), jilid. 3. (Terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 275.

Perihal bahwa shalat Jum'at wajib untuk setiap individu sudah menjadi kesepakatan di kalangan para fuqaha'. Dasarnya karena shalat Jum'at merupakan pengganti kewajiban lainnya, dalam hal ini shalat Zhuhur.⁶ Adapun dasar hukum kewajiban shalat Jum'at sebagaimana dalam Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah: 9).⁷

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa seorang laki-laki muslim diwajibkan untuk shalat Jum'at, sebab di dalamnya terdapat keyakinan dan pernyataan ketundukan kepada Allah, namun setelah shalat Jum'at itu ditunaikan maka bekerja adalah wajib karena disitulah diwajibkan membetulkan timbangan, bersikap jujur, lemah lembut dalam berjual beli, sebagai konsekuensi keyakinan dan pernyataan ketaatan kepada Allah.⁸

Dalam tafsir yang diterjemahkan oleh Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, disebutkan bahwa apabila muazin telah melakukan azan, maka tinggalkan semua pekerjaanmu dan pergilah untuk mendengarkan khutbah imam, dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang serta tidak tergesa gesa.⁹ Selain itu, pergi ke masjid dan meninggalkan pekerjaan adalah manfaat yang besar, artinya, apabila kamu telah menunaikan sembahyang maka kerjakanlah

⁵ Mahmud Abdullah al-Makazi, *Adwa' al-bayan fi Ahkam al-Quran*, (Terj. Muhammad Abdul Aziz, (Jakarta: Pastaka Azzam, 2005), hlm. 158.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*), (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 329.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977), hlm. 779.

⁸ Muhammad Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), hlm. 217.

⁹ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: F.A. Sumatra, Bandung, 1978), hlm. 492.

kemaslahatan kemaslahatan duniawimu, carilah keutamaan Allah serta sebutlah Allah dan ingatlah semua gerak gerikmu diperhatikan oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari perintahnya.¹⁰

Selain tafsir di atas, penulis menyimpulkan bahwa Surat Al-Jumu'ah ayat 9 tersebut menjelaskan bahwa shalat Jumat merupakan hari istimewa dalam Islam, yaitu waktu yang sangat baik untuk menjalankan syiar Islam ditengah-tengah umat lainnya. Dengan begitu, saat mendengarkan azan, maka bersegeralah ke mesjid terdekat, dimana banyak orang-orang yang mengerjakan shalat Jum'at di sebuah mesjid dan meninggalkan aktivitas sementara.

Selain itu, ibadah shalat Jum'at itu tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun, kecuali ada hal-hal tertentu yang sangat mendesak sehingga ada keringanan untuk melaksanakannya. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ اللَّهِ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ (رواه أبو داود)¹¹

Artinya: Dari Thariq bin Syihab melihat Nabi SAW, berkata: Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, selain atas empat (golongan): budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit. (HR. Abu Dawud dalam as-Sunan No. 1067).

Anugerah Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya sangat banyak dan tidak terhingga. Di antara anugerah tersebut adalah shalat Jum'at yang dikerjakan oleh hamba. Di samping mendatangkan pahala, shalat Jum'at juga menjadi pembersih dosa antara Jum'at tersebut dan Jum'at berikutnya, sebagaimana hadits Abu Hurairah R.A dari Nabi Muhammad SAW.

¹⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 4224.

¹¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, (Terj. Muhammad Ghazali dkk), (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 584.

وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ ، وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ لَهُ ، ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)^{١٢}

Artinya: Salman berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, bersuci semampunya, berminyak dari minyaknya, mengenakan wewangian dari rumahnya, kemudian ia keluar lalu tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, kemudian ia melakukan shalat sebagaimana yang telah ditetapkan untuknya, lalu diam ketika imam berbicara, melainkan diampuni baginya dosa-dosa yang ada di antara Jumat tersebut dan Jumat yang lain”. (HR. Bukhari).

Melaksanakan shalat Jum'at adalah syiar orang-orang saleh, sedangkan meninggalkannya adalah pertanda kefasikan dan kemunafikan yang mengantarkan pada kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda,

وَعَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)^{١٣}.

Artinya: Dari Abu Hurairah dan Ibnu ‘Umar, bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas tiang-tiang mimbarinya, Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan Jumat atau Allah pasti akan menutupi hati mereka kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. (HR. Muslim).

Selanjutnya, shalat jum'at diwajibkan atas golongan berikut.¹⁴

1. Seorang muslim yang sudah baligh dan berakal.

Firman Allah SWT.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

¹² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Semarang: Insan Kamil, 2010), hlm. 340.

¹³ *Ibid*, hlm. 373.

¹⁴ Abdul Mu'thi, *Hukum Shalat Jum'at dan Persyaratannya*. Diakses di internet pada tanggal 19 Desember 2019 dari situs: <https://asysyariah.com/>

Artinya: Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. (QS. At-Taubah: 54).

Adapun anak kecil yang belum baligh tidak wajib melakukan shalat Jum'at karena belum dibebani syariat. Meskipun demikian, anak laki-laki yang sudah mumayyiz (berusia tujuh tahun), dianjurkan kepada walinya agar menghadiri shalat Jum'at. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (ابو داود)¹⁵

Artinya: Dari Amr bin Syu'ib dari ayahnya, Rasulullah saw sabda: Perintahkan anak-anakmu shalat apabila telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat apabila telah berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. (HR. Abu Daud).

Sementara itu, orang yang tidak berakal juga tidak dibebani syariat, sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ (رواه أبو داود)¹⁶

Artinya: Sesuai dengan hadits Nabi saw dari Aisyah ra: Terangkat pena (terlepas dari dosa) atas tiga, anak kecil sampai baligh, orang tidur sampai bangun dan orang gila sampai sembuh dari gila. (HR Abu Daud).

¹⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, (Terj. Muhammad Ghazali dkk), (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 483.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 426.

2. Laki-laki.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ اللَّهِ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ رِجَالٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ (رواه أبو داود)¹⁷

Artinya: Dari Thariq bin Syihab melihat Nabi SAW, berkata: Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, selain atas empat (golongan): budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit. (HR. Abu Dawud).

Seseorang yang berkelamin ganda tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at karena tidak terwujudnya persyaratan pada dirinya. Orang yang seperti itu tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, padahal hukum asalnya seorang itu terbebas dari tanggungan atau kewajiban sampai yakin (adanya) persyaratan yang menjadikan ia diwajibkan.

3. Orang yang merdeka, yaitu yang bukan budak sahaya.¹⁸

Dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa budak sahaya tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at berdasarkan hadits yang telah disebutkan pada poin kedua. Hal ini juga dikarenakan manfaat diri budak sahaya dimiliki oleh tuannya sehingga ia tidak leluasa. Sebagian ulama lain juga berpendapat, apabila tuannya mengizinkannya untuk melaksanakan shalat Jum'at, maka dia wajib mengahdirinya karena sudah tidak ada uzur lagi baginya.

¹⁷ Ibid, hlm. 584.

¹⁸ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Amalan Sunnah Setahun*, (Jakarta: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 229.

4. Orang yang menetap dan bukan musafir (orang yang sedang bepergian).¹⁹

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at. Di antara ulama tersebut adalah al-Imam Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Di antara *hujjah* (argumen) mereka, Rasulullah Saw dahulu melakukan bepergian dan tidak melakukan shalat Jum'at.

5. Orang yang tidak ada halangan yang mencegahnya untuk menghadiri shalat Jum'at.
6. Orang yang sakit.

Shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang telah dewasa, yang waktunya tepat pada waktu dzuhur. Shalat Jum'at pelaksanaannya harus dengan berjamaah bersama sejumlah kaum muslimin disuatu tempat. Pada hakikatnya shalat Jum'at ini merupakan pengganti shalat dzuhur, sehingga seseorang yang telah melakukan shalat Jum'at tidak perlu lagi melakukan shalat dzuhur.²⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُسُوبِكُمْ ۚ
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَوْثُوتًا

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa': 103).

Jadi, shalat Jum'at merupakan ibadah yang sangat istimewa bagi umat Islam. Shalat Jum'at merupakan sarana mempertemukan umat Islam

¹⁹ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm. 175.

²⁰ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rinka Cipta, 1994), hlm. 57.

seminggu sekali, sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat, sehingga shalat Jum'at merupakan wujud persatuan dan kesatuan umat Islam. Shalat Jum'at juga merupakan wujud persamaan antar manusia, khususnya umat Islam, dan juga merupakan sarana yang cukup baik untuk saling nasehat-menasehati antara sesama umat Islam. Di samping itu, shalat Jum'at juga merupakan ukuran kualitas keislaman seseorang. Kualitas seorang Muslim dapat dilihat dari konsistensinya dalam melaksanakan shalat Jum'at.

B. Syarat dan Rukun Salat Jum'at.

Shalat Jum'at yang didirikan di waktu zuhur tersebut bertujuan agar shalat itu menghimpun sebanyak mungkin orang dalam satu masjid. Shalat Jum'at tersebut terkandung pelajaran, pesan, dan pengarahan. Pertemuan shalat Jum'at menghidupkan nurani persaudaraan, menghimpun persatuan dan kesatuan sesama, serta memperlihatkan kekuatan sesama umat Islam. Saat yang tepat jika pada hari Jum'at itu setiap insan melepaskan diri dari kesibukan duniawi untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Swt. Tujuannya adalah agar shalat Jum'at menjadi momentum berharga untuk memperbaiki diri dengan mengingat kejadian dan akhir kehidupan.²¹

Shalat Jum'at terdiri dari dua rakaat, hanya disunnahkan mengeraskan bacaan. Dan disunnahkan membaca surah Al-Jum'ah sesudah Al-fatihah pada rakaat pertama, dan surah Al-Munafikun pada rakaat kedua.²² Ulama sepakat mengenai akhir waktu shalat Jum'at, waktu shalat Jum'at berakhir dengan berakhirnya waktu dzuhur.²³ Menurut pendapat kalangan pengikut mazhab Syafi'i yang banyak di ikuti oleh umat Islam di Indonesia, bahwa shalat Jum'at dilaksanakan dengan persyaratan tertentu, antara lain

²¹ Halim, *Ensiklopedia Shalat*, (Jakarta: Pondok Bambu, 2006), hlm. 23.

²² Imam Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Tanbih Fii Fiqhi Asy-Syafi'i* (Terj. Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*), (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 54.

²³ Abdurrahim, *Fiqhun Nisa Taharah Shalat*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2006), hlm. 275.

adalah jumlah orang yang akan melaksanakan shalat Jum'at. Kitab-kitab Syafi'i pada umumnya menyatakan bahwa yang menjadi syarat sahnya pelaksanaan shalat Jum'at (Ta'adud Shalat Jum'at) adalah empat puluh orang.²⁴

Menurut Abdullah Ath-Thayyar dalam bukunya "Ensiklopedia Shalat", bahwa syarat sah shalat Jum'at adalah:²⁵

- a. Shalat Jum'at didirikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- b. Shalat Jum'at didirikan secara berjamaah.
- c. Shalat Jum'at didirikan oleh orang yang mukim.
- d. Shalat Jum'at wajib didahului dua khutbah.

Sedangkan menurut Multazam dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Syafi'i", syarat-syarat sahnya melakukan shalat Jum'at yaitu:²⁶

- a. Negeri tempat shalat itu adalah merupakan kota atau desa.
- b. Bilangan orang yang sah melakukan Jum'at itu ada (sedikit-dikitnya) 40 orang.
- c. Waktunya masih ada.

Bila syarat-syarat sah shalat Jum'at tidak terpenuhi, maka di haruskan untuk mengerjakan shalat Dzuhur. Dalam buku "Kunci Fiqh Syafi'i" disebutkan ada beberapa syarat-syarat shalat Jum'at, yaitu:²⁷

- a. Hendaklah dilaksanakan disuatu bangunan yang berada di pemukiman yang mendirikan shalat Jum'at.
- b. Hendaklah dikerjakan secara berjamaah yang sesuai dengan syarat sah.
- c. Hendaklah terdiri atas empat puluh orang laki-laki yang merdeka, baligh (dewasa), mukim di tempat itu yang tidak akan meninggalkannya kalau kedinginan atau kepanasan selain pergi

²⁴ Ghazali Munir, *Shalat Jum'at Bergantian*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2008), hlm. 115.

²⁵ Abdullah Att-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 219.

²⁶ Multazam Sunarto, *Fiqh Syafi'i*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1984), hlm. 171.

²⁷ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 53.

karena hajat, dan sejak permulaan didirikan shalat sampai didirikan Jum'at.

- d. Hendaklah waktu dzuhur masih ada. Kalau waktu dzuhur sudah habis, sedang mereka masih berada dalam shalat, maka hendaklah mereka sempurnakan shalat tersebut menjadi shalat dzuhur.
- e. Hendaklah sebelum atau bersamanya didirikan pula shalat Jum'at lainnya. Jika sebelumnya ada shalat Jum'at, maka shalat Jum'at yang pertama yang sah, sedang yang lainnya batal.
- f. Hendaklah didahului oleh dua khutbah sebelum melaksanakan shalat Jum'at karena dua khutbat Jum'at termasuk rukun sebagai pengganti dua rakaatnya shalat dzuhur.

Dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tempat Pelaksanaan dan Ta'addud Jum'at disebutkan pada poin ketiga, yaitu:

Berbilang-bilang (*ta'addud*) jum'at dalam suatu wilayah Jum'at tidak boleh. kecuali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Luas wilayah dan sukar berkumpul pada satu tempat pendirian shalat jum'at.
- b) Tempat pelaksanaan jumat tidak dapat menampung banyaknya jamaah ahlul jumat.
- c) Terpisahnya wilayah secara alami.

Selanjutnya, sebagai umat yang beragama Islam khususnya kaum laki-laki melaksanakan perintah Allah Swt yakni shalat Jum'at adalah hal yang wajib dilakukan untuk dilaksanakan berjamaah di masjid. Karena Shalat Jum'at merupakan ibadah yang wajib bagi manusia khususnya kaum laki-laki. Walaupun demikian, tetap saja ada beberapa orang yang masih belum mengerti secara mendalam mengenai rukun dalam shalat Jum'at.

Rukun dalam shalat Jum'at tidak berbeda dengan rukun-rukun shalat maktubah yang lain. Dari para ulama pun beragam dalam menyatakan rukun-rukun pada shalat Jum'at tersebut. Imam Syafi'i membagi dua klasifikasi tentang rukun Jum'at, yaitu *fi'liyah* dan *qauliyah*.²⁸

1. Rukun *fi'liyah* yakni adalah rukun yang bersifat gerakan tertentu oleh *mushalli*.
2. Rukun *qauliyah* yakni ucapan-ucapan tertentu dalam shalat. Adapun rukun-rukun shalat Jum'at adalah seperti berikut:
 - a) Khutbah 2 kali yang duduk diantara keduanya.
 - b) Shalat 2 raka'at dan dilakukan dengan berjama'ah.

Menurut M. Alvin Nur Choironi, seorang pegiat tafsir dan hadis menyebutkan rukun shalat Jumat tidak berbeda dengan shalat biasa. Jika dikategorisasikan, rukun shalat Jumat itu sebagaimana shalat biasanya, yaitu dibagi menjadi empat, yaitu rukun *qauli*, rukun *fi'li*, rukun *maknawi*, dan rukun *qalbi*. Sedangkan tata cara saat Jumat juga tidak berbeda dengan shalat-shalat biasanya, hanya saja sebelum melakukan shalat Jumat didahului dengan khutbah yang disampaikan seorang khatib.²⁹

Salim al-Hadhrami menyebutkan lima hal yang menjadi rukun dari khutbah Jum'at. Seorang khatib harus memperhatikan lima hal ini dan berhati-hati agar khutbah yang disampaikan sesuai dengan rukun-rukun tersebut, yaitu:³⁰

1. Memuji Allah pada khutbah pertama dan kedua.
2. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw pada kedua khutbah.
3. Berwasiat kepada segenap jamaah agar senantiasa bertakwa.

²⁸ Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syfa, 1996), hlm. 91.

²⁹ M. Alvin Nur Choironi, Rukun Shalat Jum'at dan Khutbahnya. Diakses di internet pada tanggal 19 Desember 2019 dari situs: <https://islami.co/>

³⁰ Salim Bin Sumair Al-Hadhrami, *Safinatun Najah*, (Terj. Abdul Kadir Aljufri), (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), hlm. 114.

4. Membaca ayat dari al-Qur'an.
5. Membaca do'a untuk mukminin dan mukminat pada khutbah kedua.

C. Konsep Ta'addud Jum'at.

Ta'addud al-Jumat adalah berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat Jumat dalam satu desa atau kota. Berbilang-bilangnya pelaksanaan Jumat berpengaruh kepada terbaginya jumlah jamaah. Secara otomatis jamaah akan memilih Masjid yang lebih dekat dengan rumahnya.³¹ Pada pokoknya salat Jum'at boleh dilaksanakan dalam satu tempat, dan tidak boleh dilakukan lebih dari satu pada satu tempat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa, apakah tempat itu bernama *qoryah* (dusun), *baldah* (negeri) dan lain sebagainya, yaitu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, seperti perumahan dan apartemen maka disitu hanya dibolehkan mendirikan satu Jumat.

Hal tidak membolehkannya ta'addud jum'at dalam satu kampung dapat dibenarkan apabila kalau ada uzur syar'i, yaitu uzur yang dibenarkan oleh syariat seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah salat Jumat itu dibolehkan didirikan satu, dua, atau tiga dalam satu daerah sesuai dengan kebutuhannya. Namun, kalau tidak ada uzur sama sekali, maka melaksanakan ta'addud Jum'at dalam satu kampung tetap tidak sah, kecuali diantara itu siapa yang lebih melakukan takbir shalat, maka itu yang dianggap sah. Menurut mayoritas mazhab Syafi'i hukum salat Jumat yang kedua dan seterusnya adalah tidak sah. Akan tetapi dengan keputusan tersebut, kita juga terbentur dengan realitas yang ada. Apakah kita cukup berani menghukumi tidak sah pada salat Jum'at yang kedua dan ketiga padahal ini sudah menjadi praktik-praktik yang umum di kalangan masyarakat muslim.³²

³¹ Ahmad Yani Nasution, *Al-Jum'at menurut Empat Mazhab*. Jurnal Mandiri, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.

³² Muhammad Asy-Syafi'i Bin Idris, *Ar-Risalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 985.

Imam syafi'i saat beliau masuk ke kota Baghdad beliau melihat ada dua atau tiga Jumatan, akan tetapi beliau diam saja tidak melarang. Apakah ini berarti bahwa Imam syafi'i memperbolehkan dilaksanakannya dua Jumat atau lebih dalam satu tempat? Dalam hal ini kebanyakan ulama-ulama menafsirkan bahwa diamnya Imam Syafi'i adalah disebabkan karena di kota Baghdad terdapat uzur yang membenarkan adanya ta'addud al Jumat, yaitu sulit berkumpul dalam satu tempat, dan hal itu juga dikarenakan bahwa kota Baghdad itu dibagi oleh sungai yang sangat besar yaitu sungai Eufрат yang menghalangi berkumpulnya jama'ah dalam satu tempat.

Adapun saat ini dan di saat Imam Syafi'i masuk ke Kota Baghdad fitnah semacam itu sudah tidak ada lagi maka tidak ada alasan lagi untuk melarang Ta'addud Jumat di satu tempat. Pendapat seperti inilah yang kemudian diikuti oleh syaikh Isma'il al Yamani bahwa Ta'addud al Jumat itu boleh. Bahkan salat Jumat itu disyariatkan demi menampakkan syiar Islam. Konsekuensinya semakin banyak pelaksanaan Jumat di satu tempat maka semakin tampak syi'ar Islam.

D. Ta'addud menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pelaksanaan Jum'at pun menjadi bervariasi. Ada yang melaksanakannya dengan bergantian *shift* dan ada juga dengan berbagai kemauan pada mesjid yang dituju dalam melaksanakan Jum'at. Keduanya disebut Ta'addud Shalat Jum'at. Meskipun terjadi perbedaan pendapat diantara ulama namun mayoritas dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mensyaratkan sahnya Ta'addud shalat Jum'at adalah tidak adanya dalam satu *balad*, *qaryah* dan *misr*.³³

³³ *Ibid.*

Seiring dengan perkembangan zaman, istilah yang dipakai untuk negeri dari masa kemasa semakin berubah, demikian juga tempat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi istilah yang dipakai. Ada kemungkinan negeri (*balad*) disebut dengan kampung (*qaryah*). Namun saat ini istilah *balad* adalah tempat yang didalamnya beberapa *qaryah*. Menurut Imam Hanafi yang disebut kampung adalah penduduk yang tidak berbicara masalah hukum.³⁴

Selanjutnya, membangun beberapa masjid dalam satu kampung terdapat dua bentuk, yaitu:³⁵

1. Beberapa masjid hanya digunakan untuk shalat lima waktu saja. Para ulama menegaskan bahwa pembangunan beberapa masjid dalam satu kampung adalah haram. Baik di samping atau di dekat masjid tersebut dan tidak diperbolehkan membagi masjid menjadi dua bagian. Adapun solusi bagi masjid yang kecil menurut mereka bisa dengan cara meluaskan masjid tanpa harus membangun masjid baru di samping atau di dekatnya. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَأَرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِقُنَّ
إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Artinya: Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan". Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). (QS. At-Taubah: 107).

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Supriyanto Abdullah, *Masjid: Peran dan Fungsi*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003), hlm. 87.

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَسْجِدَ أُسِّسَ عَلَى الشَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ
أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya: Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. At-Taubah: 108).

2. Masjid tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Sebagaimana Firman Allah Swt.

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

Artinya: Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. (QS. An-Nur: 36).

Oleh karena itu, Ta'addud Shalat Jum'at tidak terlepas dari banyaknya masjid yang saling berdekatan dalam satu kampung (*qaryah*). Salah satu faktor terjadinya *ta'addud* ini adalah tidak lagi dapat menampung banyaknya jumlah jama'ah yang hadir, luasnya kampung atau kota sehingga menyulitkan jama'ah melaksanakan shalat Jum'at di satu masjid, atau karena adanya dua kelompok yang bermusuhan sehingga kalau pelaksanaan Jum'at disatukan khawatir akan terjadi fitnah.³⁶

Menurut Imam Syafi'i, Ta'addud Shalat Jum'at tidak boleh dilakukan dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami'). Kalau mereka memiliki beberapa masjid yang besar, maka pada masjid-masjid tersebut tidak boleh didirikan shalat Jum'at kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan (jika ada lebih dari satu masjid yang

³⁶ Imamul Arifin, Ta'addud Al-Jumu'Ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhhab Syafi'Iyah, Jurnal Sosial Humaniora, Volume 10, Ed. 2, Tahun 2017.

mendirikan shalat Jum'at), maka shalat Jum'at yang lebih dahulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah shalat Jum'at (yang sah). Kalau ada masjid yang di dalamnya didirikan shalat Jum'at juga setelah ini, maka tidak dianggap shalat Jum'at, dan mereka wajib mengerjakan shalat zhuhur empat rakaat.³⁷

Imam Al-Mawardi mengomentari perkataan Imam Syafi'i dengan mengatakan, ungkapan ini menunjukkan bahwa tidak boleh dua Jum'at pada satu kota kecuali pada satu masjid saja. Alasan tidak diperbolehkannya ta'addud Shalat Jum'at menurut Imam Syafi'i adalah:³⁸

- a. Sesungguhnya semua yang menyangkut tentang Jum'at mengikuti apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah Saw. Tidak dibenarkan menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah Saw semua jama'ah mengosongkan semua masjid-masjid mereka dan mendatangi masjid nabi untuk melaksanakan shalat Jum'at bersama. Hal ini terus berlangsung mulai dari awal diperintahkan shalat Jum'at sampai kepada berkembangnya kaum muslimin. Kemudian pada masa sahabat masih tetap seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah Saw. Kalau *ta'addud* itu boleh pasti sudah dijelaskan minimal satu kali baik lewat perbuatan ataupun perkataan.
- b. Kampung atau kota adalah syarat sah dilaksanakannya Jum'at. Tidak boleh melaksanakan shalat Jum'at lebih dari satu masjid. Kalau Ta'addud Shalat Jum'at ini diperbolehkan maka perintah Allah Swt yang mengatakan "Bersegeralah menuju masjid" tidak bisa terlaksana. Kalau pelaksanaan Jum'at ada pada dua tempat maka kewajiban untuk menuju kepada keduanya adalah sama besar.

³⁷ M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedomani Pinta Ilmu, 1992), hlm. 99.

³⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-haawy Alkabir*, (Beirut: Daar Alkutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 946.

- c. Secara umum syarat sah shalat Jum'at sangat erat kaitannya dengan bilangan dan jama'ahnya. Maka dengan adanya ta'addud Shalat Jum'at akan berbagi-bagi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya shalat Jum'at adalah tidak boleh didahului oleh shalat Jum'at yang lain. Kecuali karena besarnya kampung/kota sehingga mereka sulit berkumpul dalam satu tempat atau karena banyaknya jama'ah sehingga masjid tidak mungkin menampung semua jama'ah. Adanya permusuhan antara dua golongan, dan jarak batas daerah dengan daerah lain berjauhan sehingga suara azan tidak terdengar. Syarat sahnya shalat Jum'at ini didasarkan bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan shalat Jum'at kecuali pada satu masjid. Meskipun demikian larangan Ta'addud Shalat Jum'at ini bukan hal yang mutlak namun tetap diperbolehkan jika dalam kondisi membutuhkan. Setidaknya kebutuhan tersebut bisa diukur dengan adanya kondisi kampung atau kota yang besar.

Dalam hal pelaksanaan Ta'addud Shalat Jum'at yang tidak berdasarkan kebutuhan maka ulama dari golongan Syafi'iyah sepakat untuk tidak memperbolehkannya. Pada pokoknya Shalat Jum'at hanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh dua, tiga, apalagi empat. Sama saja, apakah tempat itu bernama *qaryah* (dusun), *balдах* (negeri) dan lain-lainnya, yaitu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, maka disitu hanya dibolehkan mendirikan satu Jum'atan, tidak boleh lebih dari satu, dua, atau tiga Juma'tan. Tetapi kalau ada udzur syar'i, yaitu udzur yang dibenarkan oleh syariat seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah Shalat Jum'at itu dibolehkan didirikan satu, dua, atau tiga dalam satu daerah sesuai dengan kebutuhannya.³⁹

³⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hlm. 339.

Sedangkan menurut Mazhab Imam Hanafi, Ta'addud Shalat Jum'at tidak diperbolehkan dalam satu kota. Adapun alasan Imam Hanafi yang tidak membolehkan Ta'addud Shalat Jum'at dikarenakan makna *Jum'ah* itu sendiri adalah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid. Mazhab Hanafiyah menyimpulkan bahwa pendapat yang paling shahih adalah diperbolehkannya Ta'addud Shalat Jum'at apabila kota tersebut besar. Seperti kota Mesir, dimana kota ini apabila diwajibkan berkumpul hanya pada satu tempat, maka akan menyulitkan para jama'ah karena jarak tempuh yang jauh.⁴⁰

Golongan ulama Hanafi berpendapat bahwa banyaknya tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan shalat Jum'at adalah sah dan tidak apa-apa. Walaupun salah satunya mendahului dari shalat Jum'at yang lain. Ini adalah pendapat yang shahih. Akan tetapi Ta'addud Shalat Jum'at selama belum ada satupun dari jama'ah yang mengetahui dan yakin bahwa ada pelaksanaan Jum'at lain, maka apabila ada bukti telah mendahului shalat mereka, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan shalat empat raka'at dengan niat shalat dzuhur. Namun kalau ada keraguan masjid mana yang lebih dulu melaksanakan Jum'at maka hukum untuk mengulangi shalat zhuhur adalah sunnah.⁴¹

Sementara sahabat Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf berkata, tidak diperbolehkan Ta'addud Shalat Jum'at dalam satu kota, namun ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang membolehkan Ta'addud Shalat Jum'at menurut Abu Yusuf adalah kota tersebut memiliki sungai yang membelah kota tersebut sehingga seolah-olah menjadi dua bagian atau kota tersebut besar. Abu Yusuf menambahkan bahwa pelaksanaan *Ta'addud Shalat Jum'at* pada kota besar hanya boleh pada dua tempat saja, tidak lebih.⁴²

Selain itu, Abu Yusuf juga menjelaskan bahwa bagi orang yang tinggal di pinggir kota tetap wajib shalat Jum'at dengan mendatangi masjid

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 344-345.

⁴¹ Ahmad al-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, (Terj. Sabil Had dan Ahmadi), *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 219-201.

⁴² *Ibid*.

tempat pelaksanaan Jum'at dan ikut shalat bersama mereka. Namun ulama berbeda pendapat tentang kriteria tempat yang termasuk kota. Abu Yusuf mengatakan yang disebut pinggir kota adalah setiap orang yang mendengar azan jika tidak maka tidak termasuk bagian dari kota. Abu Yusuf juga berkata dengan jarak tiga farsakh. Ada yang mengatakan 1 mil, 2 mil atau 6 mil, dan ada yang mengatakan wajib Jum'at bagi orang yang mungkin datang kepada salah satu keluarganya dan bermalam disana.⁴³

Selain Abu Yusuf, terdapat seorang sahabat lain dari Abu Hanifah yang bernama Muhammad Hasan Asy-syaibani. Muhammad Hasan Asy-syaibani membolehkan Ta'addud Shalat Jum'at secara muthlak, tanpa adanya persyaratan seperti yang diungkapkan oleh Abu Yusuf. Pendapat Muhammad Hasan Asy-syaibani ini juga diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Salah seorang pengikut Mazhab Hanafi yang bernama Assarkhosi berkata, pendapat yang shalih dalam Mazhab Hanafi adalah boleh melaksanakan Ta'addud Shalat Jum'at pada satu kota pada satu masjid atau lebih.⁴⁴

Untuk perbedaan dari kedua mazhab, penulis rangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut.

No	Perbedaan Kedua Mazhab	
	Imam Syafi'i	Imam Hanafi
	Ta'addud Shalat Jum'at tidak boleh dilakukan dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami'). Kalau mereka memiliki beberapa masjid yang besar, maka pada	Ta'addud Shalat Jum'at tidak diperbolehkan dalam satu kota. Adapun alasan Imam Hanafi yang tidak membolehkan Ta'addud Shalat Jum'at dikarenakan makna <i>Jum'ah</i> itu sendiri adalah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid. Mazhab Hanafiyah menyimpulkan bahwa pendapat yang paling shahih adalah diperbolehkannya Ta'addud

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ahmad Yani Nasution, Al-Jum'at menurut Empat Mazhab. Jurnal Mandiri, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.

masjid-masjid tersebut tidak boleh didirikan shalat Jum'at kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan (jika ada lebih dari satu masjid yang mendirikan shalat Jum'at), maka shalat Jum'at yang lebih dahulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah shalat Jum'at (yang sah). Kalau ada masjid yang di dalamnya didirikan shalat Jum'at juga setelah ini, maka tidak dianggap shalat Jum'at, dan mereka wajib mengerjakan shalat zhuhur empat rakaat. Dalam hal pelaksanaan Ta'addud Shalat Jum'at yang tidak berdasarkan kebutuhan maka ulama dari golongan Syafi'iyah sepakat untuk tidak memperbolehkannya. Pada pokoknya Shalat Jum'at hanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh dua, tiga, apalagi empat. Sama saja, apakah tempat itu bernama <i>qaryah</i> (dusun), <i>baldah</i> (negeri) dan lain-lainnya, yaitu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, maka disitu hanya dibolehkan mendirikan satu Jum'atan, tidak boleh lebih dari satu, dua, atau tiga Juma'tan. Tetapi kalau ada udzur syar'i, yaitu udzur yang dibenarkan oleh syariat seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah Shalat Jum'at itu dibolehkan didirikan satu, dua, atau tiga	Shalat Jum'at apabila kota tersebut besar. Golongan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa banyaknya tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan shalat Jum'at adalah sah dan tidak apa-apa. Walaupun salah satunya mendahului dari shalat Jum'at yang lain. Ini adalah pendapat yang shahih. Akan tetapi Ta'addud Shalat Jum'at selama belum ada satupun dari jama'ah yang mengetahui dan yakin bahwa ada pelaksanaan Jum'at lain, maka apabila ada bukti telah mendahului shalat mereka, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan shalat empat raka'at dengan niat shalat dzuhur. Namun kalau ada keraguan masjid mana yang lebih dulu melaksanakan Jum'at maka hukum untuk mengulangi shalat zhuhur adalah sunnah.
--	--

	dalam satu daerah sesuai dengan kebutuhannya.	
--	---	--

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ta'addud Shalat Jum'at menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi sama-sama tidak membolehkan ketentuan tersebut dengan alasan dan pertimbangan masing-masing dari kedua mazhab tersebut, kecuali ada hal-hal tertentu sehingga Ta'addud Shalat Jum'at boleh dilakukan, seperti tempat yang sempit sehingga tidak dapat menampung semua Jama'ah, Tempat yang jauh karena kota yang luas, dan adanya dua pihak yang bermusuhan sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan. Jika terjadi Ta'addud Shalat Jum'at tanpa ada kebutuhan atau 'udzur yang membolehkannya maka yang terjadi adalah renggangnya persaudaraan diantara mereka. Inilah yang menjadi pertimbangan para ulama mazhab dalam berijtihad yaitu tidak memperbolehkan Ta'addud Shalat Jum'at tanpa ada kebutuhan atau udzur.

E. Ketentuan-Ketentuan Ta'addud Jum'at Dalam Hukum Islam.

Syari'at Islam dipahami sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk dipedomani dalam kehidupannya, baik hubungannya dengan Allah Swt lingkungan, maupun hubungan dengan sesamanya. (horizontal). Muhammad Ali al-Sayis mengatakan, para ulama telah mengkhususkan menggunakan kata syari'at untuk hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, agar manusia beriman dan beramal shaleh demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih lanjut Ali menjelaskan, bahwa syari'at Islam dalam konteks secara luas mengandung tiga dimensi makna, yaitu:⁴⁵

1. Dimensi akidah, cakupannya meliputi hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah Swt, sifat-sifat-Nya, iman kepada-

⁴⁵ Muhammad Ali al Sayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, (Terj. M. ali Hasan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1.

Nya, kepada para utusan-Nya, hari kiamat dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu kalam.

2. Dimensi moral, cakupannya meliputi kajian etika secara spesifik, yakni pendidikan dan pembersihan jiwa (mental), budi pekerti luhur yang harus dimiliki seseorang, serta sifat-sifat buruk yang harus dihindari.
3. Dimensi hukum, yang meliputi termasuk kedalam kajian fiqh.

Shalat Jum'at merupakan salah satu kewajiban agama Islam atas orang-orang pria yang beriman (mukmin), dewasa (baligh), merdeka, sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang bepergian jauh (musafir). Oleh karena itu, orang-orang yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at tidak boleh meninggalkannya. Agar shalat Jum'at dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka Allah Swt memerintahkan orang-orang yang beriman meninggalkan segala bentuk perdagangan atau pekerjaan lain yang dapat menghalang-halangi atau mengganggu pelaksanaan ibadah shalat Jum'at. Salah satu tujuan dilaksanakannya ibadah shalat Jum'at secara berjamaah adalah untuk menghimpun umat Islam dalam satu tempat sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu', menciptakan syiar Islam, memperkuat ukhuwah Islamiyah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan umat.

Ta'addud Shalat Jum'at boleh secara mutlak, apabila selama di setiap Jum'at jama'ahnya tidak kurang dari 40 orang laki-laki, jika kurang dari 40 orang, maka hendaknya bergabung dengan jama'ah Jum'at terdekat, ini disebabkan karena tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa nabi Muhammad Saw melaksanakan ibadah salat Jum'at bersama dengan jama'ah kurang dari 40 orang, begitu juga dengan salafuna salih setelah Nabi Muhammad Saw.⁴⁶

Rahasia dari adanya Ta'addud Shalat Jum'at adalah tersebarnya syi'ar Islam ke semua penjuru negeri, maka semakin banyak masjid yang

⁴⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 263.

mengadakan salat Jum'at semakin nampak pula syiar Islam, namun perlu diperhatikan bahwa setiap masjid harus terdiri dari jumlah minimal jama'ah Jum'at yaitu 40 orang. Adapun kriteria dari ke 40 orang tersebut adalah haruslah terdiri dari orang-orang mustawtain. Bagi orang-orang yang mukim di tempat kerja mereka maka tidak sah melakukan salat Jumat diantara mereka walaupun jumlah mereka mencapai 40 orang, tetapi mereka harus bergabung dengan masjid penduduk disekitarnya, ini dikarenakan sah salat Jumat mereka adalah *tabaan* bukan *istiqlalan*. Ta'addud Shalat Jum'at dalam sebuah *baldah* tidak boleh hukumnya kecuali jika *baldah* tersebut merupakan *baldah* yang luas sehingga sulit bagi penduduknya berkumpul dalam sebuah tempat dalam melaksanakan salat Jum'at, ini merupakan pendapat yang *mu'tamad*.⁴⁷

Jika diperhatikan praktek Ta'addud Shalat Jumat sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab ulama Syafiiyah, ada beberapa faktor tertentu yang dapat menjadi alasan untuk melaksanakan salat Jumat lebih dari satu tempat dalam satu kawasan diantaranya penuhnya masjid dengan jama'ah, kesulitan dalam mempertemukan dua belah pihak yang berseteru dan karena jarak jauh. Saat ini, banyak manusia melaksanakan kerja diluar kota, apabila kondisi seperti ini terjadi, maka pelaksanaan Ta'addud Shalat Jum'at menjadi alasan yang tidak dapat dielakkan, meskipun jarak antar satu kantor instansi dengan tempat yang lain tidak terlalu jauh, namun karena ada aturan kerja yang mengikat, memaksa masing-masing tempat tersebut untuk mengadakan salat Jumat di tempatnya sendiri-sendiri.

Pada dasarnya Shalat Jum'at dilaksanakan pada satu negeri di satu tempat. Hal ini mengingat pelaksanaan Jumat pada masa Rasulullah Saw adalah hanya di masjid Nabawi saja. Karena itu pada dasarnya shalat Jumat tidak boleh lebih dari satu mesjid di suatu negeri. Sekiranya Jumat didirikan di banyak

⁴⁷ Rahmat Fajri RAO, Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Yang Kurang Dari 40 Orang di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh). Skripsi, Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Tahun 2017.

mesjid dalam satu daerah yang berdekatan, maka Jumat yang dianggap sah adalah Jumat di mesjid yang Imamnya lebih dahulu mendirikan shalat. Namun mengingat kepadatan penduduk di masa sekarang terlebih banyaknya pelaksanaan Jumat di banyak mesjid, para muta'akhirin dalam mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang lapang yang dapat menyelamatkan umat dari permasalahan ta'addud Jumat.⁴⁸

Apabila dalam keadaan tertentu shalat jum'at diselenggarakan lebih dari satu, seperti alasan tersebut di atas, maka shalat jum'atnya sah semuanya, baik takbiratul ihramnya bersamaan atau berurutan, dan dianjurkan i'adah atau shalat dhuhur setelah shalat jum'at, *ihtiyâthan* (sikap kehati-hatian) dan *khurûjan min khilâf* (keluar dari perbedaan pendapat) bagi orang yang berpendapat tidak boleh ta'addud meski ada keperluan.⁴⁹ Hukum shalat dhuhur setelah shalat jum'at adakalanya wajib, yaitu apabila jum'at diselenggarakan ta'addud tanpa ada keperluan atau sunnah, yaitu apabila jum'at diselenggarakan ta'addud karena ada keperluan. Atau haram, yaitu apabila dalam satu perkampungan hanya ada satu jum'at saja yang diselenggarakan.⁵⁰

⁴⁸ Tajul A.S. Khalwaty, *Menyikap Kemuliaan Hari Jum'at*, (Jakarta Rineka Cipta, 1995), hlm. 33.

⁴⁹ Masrukhin Muhsin, *Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at* (Studi Naskah Sulûk Al-Jâddah Fî Bayân Al-Jum'ah, karya Syeikh Nawawi al-Bantani). Jurnal Nuansa, Vol. 9 No. 2 Juli – Desember 2012.

⁵⁰ *Ibid.*

BAB TIGA

TA'ADDUD JUM'AT DI GAMPONG PEUNIA

KECAMATAN KAWAI XVI KABUPATEN ACEH BARAT

A. Gambaran Umum Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XIV

Gampong Peunia merupakan salah satu gampong di Kecamatan Kaway XVI yang terbagi atas 4 dusun, yaitu Dusun Bak Kandeh, Dusun Bak Rambong, Dusun Nyak Ubat dan Dusun Muhammad, dibawah pimpinan Keuchik Halimi, dengan jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK) dari setiap dusun:

- a) Dusun Nyak Ubat 39 KK
- b) Dusun Bak Kandeh 28 KK
- c) Dusun Muhammad 47 KK
- d) Dusun Rmabung 42 KK

Jadi jumlah keseluruhan penduduk Gampong Peunia adalah 156 KK.

Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Putim/ Munasah Rambot.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan gampong Beureugang.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Padang Mancang.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Bubong/ Sama Tiga.¹

Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat di Gampong Peunia masih rendah, dimana sebagian besar penduduk ini masih berpendidikan tingkat sekolah dasar, ini terlihat bahwa yang berpendidikan sekolah dasar mencapai 17,75 %, selain itu yang pernah bersekolah lanjutan tingkat pertama hanya 11,89 % dan SLTA 7,93%, sedangkan jumlah penduduk yang berpendidikan diploma atau di perguruan tinggi hanya 3,36% dari seluruh jumlah penduduk Gampong Peunia.

¹ Profil dan Data Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu kendala dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat disamping rendahnya ekonomi masyarakat tersebut adalah kurangnya sarana pendidikan di Gampong Peunia. Bahkan anak-anak usia Sekolah Dasar harus bersekolah pada Gampong Simpang, Kecamatan Kawai XVI, gampong yang berbatasan langsung dengan Gampong Peunia. Sedangkan usia anak SMP dan SMA, maka mereka harus bersekolah ke ibukota Kecamatan Kawai XVI, yaitu di Peureumbeu. Sedangkan mata pencaharian masyarakat di Gampong peunia sebagai petani, PNS dan wiraswasta.

Masjid lama masyarakat memberi nama Baitul Rahman sedangkan mesjid baru Baitul Anwar, tetapi sebagian masyarakat yang sekarang ada yang tidak mengetahui nama itu karena mereka sering menyebutkan mesjid lama dan mejid baru. dari sisi adat dan budaya di Gampong Peunia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang sudah lama hidup bersama dan saling bekerjasama, yang bertujuan tidak lain adalah untuk menghasilkan daya cipta yang berbetuk budaya. Sebagai salah satu bagian dari kebudayaan adat istiadat sudah tentu akan beredar antar kelompok yang berbeda keadaan sosial, maupun etnisnya. Kehidupan masyarakat Gampong Peunia sama halnya dengan masyarakat di gampong-gampong lainnya. Pada umumnya mereka dapat hidup dengan rukun dan damai. Sebagian masyarakat di gampong Peunia akan pergi merantau ke ibukota negara Indonesia bahkan ke Malaysia apabila sudah menamatkan SMA atau tidak mempunyai pekerjaan di Gampong.²

B. Pendapat Ulama dan Tokoh Masyarakat Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI tentang Pelaksanaan Ta'addud Jum'at

Sejalan dengan meningkatnya jumlah pemeluk agama Islam, maka kebutuhan terhadap jama'ah di mesjid semakin meningkat, terutama pada shalat

² Profil dan Data Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat.

Jum'at, maka shalat Jumat dilaksanakan dalam beberapa masjid sesuai dengan kebutuhan. Kondisi ini menimbulkan berbagai macam opini dari kalangan masyarakat terkait dengan pelaksanaan shalat Jumat. Sebagian masyarakat mengklaim bahwa shalat Jumat di masjid tertentu tidak sah hukumnya, dikarenakan tidak memenuhi syarat didirikan shalat Jumat.

Berbagai macam alasan juga muncul di Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI terkait dengan shalat Jum'at di berbagai mesjid yang jaraknya berdekatan. Kondisi ini dapat terjadinya konflik di masyarakat, pasalnya sebagian masyarakat masih shalat Jum'at di mesjid lama dan sebagian yang lain masih melaksanakan shalat Jum'at di mesjid baru. Pemandangan semacam ini penulis temukan di Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat.

Terkait hal ini, Imum Masjid baru Tgk Haitami mengatakan bahwa Ta'addud Shalat Jum'at itu tidak sah jika tidak mencukupi syarat. Menurutnya, mesjid lama itu sudah tidak layak untuk dipakai shalat Jum'at dikarenakan dengan perkarangan yang sempit dan tidak mencukupi sedangkan masyarakat semakin bertambah di Gampong Peunia. Namun, di mesjid baru jama'ahnya masih ramai mencapai 60 orang, sedangkan mesjid lama hanya 20 orang saja yang menghadiri shalat Jum'at.

Persoalan Ta'addud Shalat Jum'at yang ada di Gampong Peunia menimbulkan persoalan, karena antara mesjid lama dan mesjid baru berdekatan dan keduanya mengadakan shalat Jum'at. Namun di mesjid lama jama'ahnya lebih sedikit dibandingkan mesjid baru. Kondisi seperti ini harus diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.³

Selanjutnya, asal mula terjadi perbedaan ta'addud Jum'at ini berawal dari persoalan bahwa mesjid lama saat itu hanya sebagai mushalla yang terbuat

³ Hasil wawancara dengan Tgk. Haitami, Imum Masjid baru Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019.

dari batang kelapa yang dijadikan papan sebagai dinding mushalla. Di Mushalla itupun, biasanya tempat diskusi para orangtua gampong setelah selesai shalat berjama'ah serta pernah didiskusikan masalah rencana pembangunan mesjid baru. Pasca diskusi perencanaan pembangunan mesjid baru, dengan pertimbangan bahwa mesjid lama sudah tidak layak pakai, maka masyarakat Gampong Peunia, berencana membuat mesjid baru untuk bisa melaksanakan shalat berjama'ah, shalat Jum'at dengan alasan bahwa mesjid lama sudah tidak muat untuk dilaksanakannya shalat Jum'at dan shalat hari raya. Saat mendiskusikan persoalan pembangunan mesjid baru, maka mesjid lama hanya dipakai sebagai tempat pengajian, belajar agama dan sholat lima waktu dengan landasan bahwa mesjid lama tetap sebagai mesjid atau mushalla tempat ibadah tanpa harus meninggalkan seutuhnya aktivitas di mesjid lama.

Saat peletakan batu pertama pembangunan mesjid baru, yang dihadiri oleh berbagai kalangan, seperti Camat, Kepala KUA dan Ulama setempat, yaitu Tgk Abu Usman. Saat pembangunan mesjid itu selesai, maka masyarakat di sekeliling mesjid baru tersebut tidak menyetujui shalat Jum'at dilakukan di mesjid lama, melainkan harus dilaksanakan di mesjid baru. Sedangkan masyarakat di kawasan mesjid lama tetap mempertahankan mesjid lama sebagai tempat diadakannya shalat Jum'at. Kondisi inilah awal mula terjadinya Ta'addud Jum'at di Gampong Peunia.⁴

Berdasarkan hal itu, Keuchik Gampong Peunia, Halimi mengatakan ketika dirinya menjadi Keuchik, permasalahan Ta'addud Jum'at itu sudah terjadi, cuma Keuchik Halimi sudah pernah melakukan pertemuan kedua belah pihak untuk bersatu melakukan shalat Jum'at di mesjid yang sama. Namun, usaha Keuchik itu sia-sia, masyarakat di Gampong Peunia enggan untuk beratu dan tetap mempertahankan shalat Jum'at harus dilakukan di mesjid masing-masing. yaitu di mesjid lama dan mesjid baru.

⁴ Hasil wawancara dengan Tgk. Haitami, Imum Mesjid Baru Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019.

Alasan masyarakat mengatakan tidak mau dikarena masjid kami itu masih layak dan mesjid yang sudah lama dipakai oleh orang orang tua kita. Sedangkan masyarakat sekitar mesjid baru mengatakan masjid itu lebih layak karena luas dan nyaman serta biasa menampung banyak orang.⁵

Atas dasar inisiatif Keuchik melakukan pertemuan tersebut dengan hasil yang mengecewakan, maka Keuchik Halimi mengambil sikap bahwa pada minggu pertama, maka shalat Jum'at dilakukan di mesjid lama dan minggu kedua shalat Jum'at dilakukan di mesjid baru, dengan alasan bahwa persoalan Ta'addud Jum'at yang ada di Gampong Peunia tidak memenuhi syarat dan jama'ah kedua mesjid selalu kurang. Namun, solusi yang diberikan keuchik hanya berlangsung beberapa saat, namun setelah itu, masyarakat kembali berpisah dan melaksanakan shalat Jum'at di mesjid masing-masing.

Upaya ini sudah saya lakukan agar masyarakat di gampong Peunia bersatu dan mau melaksanakan shalat Jum'at di satu mesjid. Kalau tetap dipaksakan pada dua mesjid, untuk apa dibangun mesjid baru dan untuk apa harus dipertahankan mesjid lama. Namun upaya yang pernah saya lakukan hanya berjalan beberapa minggu saja, namun setelah itu kembali berpisah dengan berbagai alasan.⁶

Kalau melihat secara teori, maka banyak pendapat tentang Ta'addud Jumat, ada yang mengatakan bahwa Ta'addud Jum'at dalam sebuah gampong tidak boleh hukumnya kecuali jika gampong tersebut luas sehingga sulit bagi penduduknya berkumpul dalam sebuah tempat dalam melaksanakan shalat Jum'at. Pendapat ini mu'tamad. Riwayat lain mengatakan jika disebuah gampong terbentang sebuah sungai yang memisah antara dua sisi gampong

⁵ Hasil wawancara dengan Halimi, Keuchik Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019.

⁶ Hasil wawancara dengan Halimi, Keuchik Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019.

tersebut, maka dianggap sebagai gampong yang terbelah menjadi dua, maka boleh melaksanakan dua Jamaah Jumat

Namun, di Gampong Peunia, antara mesjid lama dan mesjid baru sangat berdekatan sehingga kedua mesjid tidak mencukupi jama'ah untuk melaksanakan shalat Jum'at. Sebagaimana yang dikatakan Sayyid Sabiq, yaitu:

Paling tidak ada beberapa pendapat yang berbeda dalam menentukan batas minimal jumlah Jamaah dalam shalat Jumat. Meski boleh tidak mencapai 40 orang, bukan berarti setiap beberapa orang boleh menyelenggarakan sendiri-sendiri dengan 2 atau 3 orang, bukan demikian pengertiannya tetapi bila memang tidak ada lagi orang muslim lainnya di suatu tempat.

Oleh karena itu, awal mula perencanaan mesjid baru di Gampong Peunia dikarenakan dikarenakan mesjid lama sangat kecil dan tidak layak pakai lagi untuk menampung jama'ah dalam jumlah besar. Kondisi ini mulai terjadi saat Keuchik masih dipimpin oleh Phat. Masa kepemimpinan Keuchik Phat, diskusi masalah membangun mesjid baru dan dari hasil aparaturnya desa dan masyarakat untuk bangun mesjid baru⁷. Dalam diskusi tersebut ada pembahasan bahwasanya mesjid lama nantinya akan menjadi tempat belajar agama dan shalat lima waktu sedangkan mesjid baru untuk shalat Jumat dan shalat hari raya.

Saat Gampong Peunia dipimpin oleh Keuchik Phat, kami sudah dihadapkan dengan persoalan ta'addud Jum'at, dimana mesjid yang berdekatan melakukan shalat Jum'at secara serentak serta pada kedua mesjid tersebut jama'ahnya selalu kurang, padahal penduduknya banyak. Persoalan ini ditengarai oleh penduduk yang merasa benar

⁷ Hasil wawancara dengan Halimi, Keuchik Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019

keduanya serta menjadi persoalan sampai saat ini bahkan mediasi dan penyelesaian sudah dilakukan dan belum berhasil.⁸

Bahkan, saat pembangunan mesjid baru saja, sudah mulai ada kelompoik-kelompok dari masyarakat yang kurang setuju apabila mesjid lama ditinggalkan begitu saja, padahal di mesjid lama, mempunyai berbagai sejarah dan rapat pertama juga dilakukan di mesjid lama. Jadi atas dasar itulah terjadinya Ta'addud Jum'at di Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat.

Ketika Pengerjaan mesjid sedang berlangsung ada beberapa pihak tidak menyutujui, namun mereka ingin mesjid lama tetap menjadi mesjid dan melaksanakan shalat Jum'at dan lebaran. Dan saat itu mekeka tetap mengerjakan pembangunan mesjid tersebut sampai selesai. Siap mesjid itu sekitaran tahun 1997. Dan pada saat tersebut langsung terjadi ta'addud Jum'at. Sedangkan jarak mesjid lama dan mesjdi baru sekitar 250 meter.⁹

Ketika terjadi gempa dan Tsunami Aceh tahun 2004, mesjid lama mengalami kerusakan dan masyarakat sekeliling mesjid lama berinisiatif mengumpulkan uang untuk memeperbaiki kembali mesjid lama. Kondisi ini juga makin memperparah keadaan kedua sisi dari masyarakat yang tinggal dilokasi mesjid lama dan mesjid baru. Menurut Imum Mesjid Baru Tgk.Haitami terjadi perselisihan antar masyarakat sekitar mesjid lama dan mesjid baru untuk melaksanakan shalat jum'at berawal pada tahun 1997. Saat itu, terjadi konflik untuk membangun mesjid cuma belum sampai meluas.

Tahun 1997 merupakan awal mula ta'addud Jum'at terjadi di Gampong Peunia, namun belum terjadi seperti saat ini. Dulu, masih ada tenggang rasa antar sesam masyarakat, dimana saling menerima

⁸ Hasil wawancara dengan Halimi, Keuchik Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019.

⁹ Hasil wawancara dengan Halimi, Keuchik Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019.

dan memahami sehingga setiap minggunya, shalat Jum'at dilakukan pada mesjid lama dan mesjid baru. Selain itu, saat Imum Mesjid lama tidak mau melaksanakan shalat Jum'at di mesjid baru, dengan berbagai alasan, seperti saat shalat zuhur tiba, beliau baru pulang kerja tapi beliau tidak mau singgah di mesjid baru melainkan langsung pergi ke mesjid lama.¹⁰

Jika kita memperhatikan praktek taaddud Jumat yang ada di Gampong peunia, maka jalan keluar terhadap hal ini adalah kita bisa mengurangi syarat jumlah minimal dari penduduk setempat yang harus ikut dalam shalat Jumat. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, bahwa shalat Jumat adalah sah apabila didirikan oleh paling sedikit tiga atau empat orang dari mereka yang memenuhi syarat sahnya mendirikan shalat Jum'at. Pendapat ini adalah qaul qadim Imam Syafi'i yang masih didukung dan diunggulkan oleh sebagian murid-muridnya dan ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muridnya, Muhammad, bahwa shalat Jumat boleh dilaksanakan oleh tiga orang saja selain Imam shalat.

Letak geografis Gampong Peunia tidak mendukung oleh sebagian masyarakat diadakannya Ta'ddud Jumat, dikarenakan keberadaan kedua mesjid saling berdekatan, begitu juga tidak ditemukan gunung atau bukit pemisah antar masjid dan dari berbagai sisi di Gampong Peunia tersebut. Kalau misalnya di Gampong Peunia jama'ah pada kedua mesjid penuh dan memenuhi syarat, maka tidak menjadi persoalan ketika terjadinya shalat Jum'at pada kedua mesjid tersebut. Namun, kondisi di Gampong Peunia saat ini, pada kedua mesjid jama'ahnya kurang dari apa yang telah lazim berlaku di masyarakat Aceh pada umumnya, yaitu harus menggenapi 40 jama'ah atau lebih.

Terkait hal ini, Ketua MPU Aceh Barat, Tgk Abdurani Adian menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi di Gampong Peunia sudah diketahui

¹⁰ Hasil wawancara dengan Tgk. Haitami , Imum Mesjid Baru Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019.

oleh MPU Aceh Barat melalui masyarakat setempat, namun secara resmi pihak Gampong Peunia belum melaporkan hal ini kepada MPU Aceh Barat. Kalau belum ada laporan dari masyarakat atau perangkat gampong, maka dari MPU Aceh Barat tidak bisa langsung pergi ke lokasi untuk menyelesaikan masalah ini.

Kami dari MPU Aceh Barat belum bisa mengatakan sah atau tidak sahnya shalat Jum'at di Gampong Peunia, walaupun sudah berlangsung mereka pasti sudah memiliki pegangan tersendiri dari *teungku-teungku* setempat. Tapi kami menyarankan untuk *teungku-teungku* Gampong peunia agar lebih mendalami tentang ta'addud jum'at tersebut.¹¹

Selain itu, Ketua MPU Aceh Barat, Tgk Abdurani Adian juga mengingatkan bahwa permasalahan ta'addud ini sudah menjadi fatwa di musyawarah ulama Aceh Nomor 12 tahun 2012 yang ditetapkan di Banda Aceh. Kalau kita lihat dalam fatwa ulama tersebut, maka apa yang terjadi di Gampong Peunia tidak boleh terjadi, karena jarak masjid yang dekat dan tidak adanya sukar penduduk untuk berkumpul.

Dari MPU Aceh Barat sendiri kami belum bisa berbicara tentang kondisi Gampong Peunia karena belum ada surat untuk menyelesaikannya. Saran saya agar masyarakat Gampong Peunia lebih mendalami shalat Jum'at dan ta'addud tersebut. Kami dari MPU Aceh Barat siap mendampingi dengan syarat masyarakat tersebut mengirim kami surat yang didalam tersebut bertulis agar MPU Aceh Barat memberi arah dan penjelasan tentang masalah hukum ta'addud.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan Tgk Abdurani Adian, Ketua MPU Aceh Barat pada tanggal 13 Desember 2019.

¹² Hasil wawancara dengan Tgk Abdurani Adian, Ketua MPU Aceh Barat pada tanggal 13 Desember 2019.

Selain itu, Kepala Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Aceh Barat, Khairul Azhar mengatakan bahwa dirinya belum pernah mendengarkan tentang kasus di Gampong Peunia dengan alasan bahwa dirinya baru ditugaskan ke Aceh Barat. Namun, Khairul Azhar juga menyampaikan bahwa yang melaksanakan ta'addud Jum'at harus memenuhi syarat sah shalat Jum'at.

Ta'addud Shalat Jum'at memang tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada hujjah yang terjadi, seperti ada sungai dtengah-tengah gampong sehingga masyarakat susah untuk melaksanakan shalat jumat di mesjid tersebut. Kondisi ini boleh untuk melakukan ta'addud Jum'at, tapi yang terjadi di Gampong Peunia itu tidak ada alasan masyarakat membuat ta'addud jum'at, karena keadaan masjid yang dekat dan mudah terjangkau.¹³

Jadi, persoalan Ta'addud Jum'at yang terjadi di Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat merupakan sesuatu hal yang harus diselesaikan, dengan alasan bahwa di Gampong Peunia tidak ada hujjah yang terjadi, melainkan adanya rasa ego antar sesama masyarakat sekitar mesjid lama dan mesjid baru, sehingga persoalan shalat Jum'at menjadi terganggu apabila tidak memenuhi syarat sah shalat.

C. Dampak Pelaksanaan Ta'addud Jum'at di Gampong Peunia

Kasus Ta'addud Jumat di Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh. Di sana terdapat dua shalat Jum'at di mesjid yang berbeda, yaitu di mesjid lama dan mesjid baru. Pihak masyarakat sekitar mesjid lama beralasan bahwa mesjid itu sudah berdiri sejak lama dan banyak kenangan bahkan rapat pertama di mesjid itu juga dilakukan di mesjid lama. Sedangkan mesjid baru, masyarakat di sekitar beranggapan bahwa mesjid lama sudah tidak

¹³ Hasil wawancara dengan Khairul Azhar, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 13 Desember 2019.

mungkin untuk dilakukannya shalat jum'at atau shalat hari raya dengan alasan bahwa sudah rusak dan sempit.

Menurut pendapat madzhab Syafi'i, tidak diperbolehkan mendirikan dua Jum'atan atau lebih dalam satu gampong tanpa ada kebutuhan. Oleh karenanya, bila terdapat dua jum'atan dalam satu gampong, maka yang sah adalah jum'atan yang pertama kali melakukan Takbiratul Ihram, sedangkan jum'atan kedua tidak sah. Dan apabila takbiratul ihramnya bersamaan, maka kedua jum'atan tersebut tidak sah.¹⁴

Shalat Jum'at boleh dilakukan pada dua tempat dalam satu gampong dikarenakan apabila jarak rumah sebagian penduduknya dengan tempat pelaksanaan Jumat jauh, karena luasnya daerah tersebut. Hal ini menimbulkan *masyaqqah* (keberatan) bagi mereka untuk melakukan Jumat di satu tempat. Dalam hal ini, Ketua MPU Aceh Barat, Tgk. Abdurani Adian mengatakan, salah satu hajat yang memperbolehkan berdirinya lebih dari satu Jumat dalam satu daerah adalah jauhnya jarak menuju tempat Jum'atan. Faktor jauhnya tempat adakalanya disebabkan seseorang berada pada sebuah tempat yang tidak dapat terdengar azan Jumat di tempat tersebut.

Boleh dilakukan shalat Jum'at pada dua tempat dalam satu gampong, apabila jarak mesjidnya jauh atau adanya rasa keberatan bagi jama'ah untuk menuju pada mesjid tersebut atau karena faktor lainnya sehingga ada hujjah pada jama'ah. Tapi beda halnya di Gampong Peunia, disini mesjid berdekatan dan ditambah masyarakat yang sedikit sehingga tidak memenuhi syarat sah shalat. Namun tentunya agar lebih jelas persoalan di Gampong Peunia etrsebut, maka kami menunggu surat dari pihak Gampong Peunia agar dapat diselesaikan dengan baik, kalau tidak maka ditakutkan akan

¹⁴ M.Bahri Ghazali, *perbandingan mazhab*, (Jakarta:Pedoman Pinta Ilmu, 1992), hlm.99.

berdampak pada hal-hal yang kurang baik, baik secara hukum fiqh maupun sosial kemasyarakatan.¹⁵

Kalau melihat Putusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-6 di Pekalongan pada tanggal 27 Agustus 1931 M disebutkan bahwa, batasan jauhnya tempat tinggal penduduk dengan masjid yang membolehkan bagi mereka untuk mendirikan Jumat kedua adalah 1 mil syar'i, yaitu jarak 24 menit dengan jalan kaki biasa, atau jarak 1,666 KM. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi penduduk yang rumahnya jauh dengan masjid, minimal sejauh 1,666 km, untuk mendirikan Jumat kedua di daerah tersebut. Jika tidak memenuhi standar jauh tersebut, maka tidak diperkenankan mendirikan Jumat kedua kecuali ada hajat lain selain alasan jauhnya tempat.¹⁶

Selanjutnya, menurut Tgk. Nurdin, persoalan Ta'addud Jum'at di Gampong Peunia ini seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa sejarah berdirinya mesjid baru itu adanya unsur politik dikarenakan masyarakat Gampong peunia sebelah ujung sudah lama ingin membangun mesjid, tapi tidak tahu bagaimana mekanismenya. Kemudian momen alasan masyarakat di sekitar mesjid baru ingin membangun mesjid saat itu berawal dari isi khutbah jumat, dimana salah seorang Khatib Jum'at saat itu dianggap salah menyampaikan isi khutbah, sehingga terjadinya keributan dalam mesjid lama. Imbas dari kejadian ini, masyarakat sekitar mesjid baru memutuskan untuk membangun mesjid.

Disinilah yang saya maksud bahwa unsur politik yang terkandung dalam misi membangun mesjid baru yaitu memanfaatkan kesalahan khatib saat mengisi khutbah Jum'at. Bagi saya bukan salah adanya mesjid lain selain yang sudah ada, namun tentunya persoalan Ta'addud yang terjadi saat ini hendak diselesaikan dulu secara baik,

¹⁵ Hasil wawancara dengan Tgk Abdurani Adian, Ketua MPU Aceh Barat pada tanggal 13 Desember 2019.

¹⁶ Putusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-6 (Pekalongan, tanggal 27 Agustus)1931 M

sehingga tidak berdampak pada perpecahan antar sesama masyarakat dan tidak sahnya shalat Jum'at yang kita lakukan selama ini.¹⁷

Setelah itu, masyarakat ujung sebelah mesjid baru kemudian meminta pada aparat gampong untuk mendukung niat tersebut serta meminta anggaran dari mesjid lama atau menunjukkan cara mencari dana untuk pembangunan mesjid baru. Pengurus mesjid dan aparat gampong Peunia saat itu mengatakan tidak ada dana untuk pembangunan mesjid, sehingga masyarakat ujung mesjid baru itu menggalang dana sesama masyarakat untuk membangun mesjid tersebut.

Mesjid itu dibangun murni dari uang masyarakat sendiri tidak ada campur tangan pemerintahan dikarenakan banyak penduduk Gampong Peunia itu yang berkerja di pulau jawa dan banyak yang sukses, jadi ketika pengurus pembangunan mesjid meminta uang kepada mereka dengan alasan ingin membangun pesantren di gampong tersebut. Namun hal ini akhirnya ketahuan bahwa selama ini bukan untuk membangun pesantren, melainkan ingin membangun mesjid baru.¹⁸

Menurut Tgk.Nurdin, Ta'addud di Gampong Peunia ini tidak sah karena mesjid pertama itu yang sah, karena ragu mereka mengiringi zuhur, masalahnya dua mesjid itu tidak cukup ahli jumat atau orang yang ahli dalam memberikan ceramah jum'at dan imam serta paham masalah shalat jum'at. Sedangkan menurut Keuchik Halimi, dampak yang dirasakan masyarakat gampong Peunia pada persoalan ta'addud Jum'at ini sebenarnya sangat meresahkan, walaupun kasus ini sudah lama terjadi, namun persoalan jama'ah yang tidak mencukupi 40 orang serta yang menjadi masalah adalah mesjidnya berdekatan dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Kondisi ini yang akan menimbulkan persoalan di masyarakat, seperti konflik antar sesama masyarakat,

¹⁷ Hasil wawancara dengan Tgk. Nurdin, Imum Mesjid Lama Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Tgk. Nurdin, Imum Mesjid Lama Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019.

perbedaan pemahaman atau aliran pada masyarakat dalam satu gampong serta rentan terjadinya cemoohan antar sesama. Untuk mengantisipasi kekhawatiran ini, maka saya sudah mencoba untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar mesjid lama dan mesjid baru, namun belum mencapai titik temu yang baik.

Yang saya khawatirkan persoalan konflik di tengah masyarakat akibat adanya ta'addud Jum'at ini. Walaupun persoalan ini sudah lama, namun kalau dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak pada hal-hal yang berbau sara antar sesama golongan. Sebelumnya juga konflik-konflik kecil sudah terjadi saat pembangunan mesjid ini dilakukan, apalagi saat ini mesjid ini sudah selesai dan sudah dilakukannya aktivitas.¹⁹

Selain itu, untuk melihat persoalan Ta'addud Jum'at di Gampong Peunia, seorang tokoh masyarakat, Pak Amin menjelaskan bahwa alasan dibolehkannya pembangunan mesjid baru di Gampong Peunia dikarenakan konflik yang terjadi antar masyarakat. Untuk melerai hal itu, maka pihak Muspida dan Muspika membolehkan membangun mesjid baru agar tidak terjadi konflik secara meluas. Menurut Pak Amin, pengurus mesjid baru itu melakukan azan pertama untuk mengesahkan shalat, sedangkan saat itu belum waktunya shalat. Tapi masyarakat sekitar mesjid lama tidak mempermasalahkan itu, untuk menjaga kondisi lebih kondusif. Hal lainnya adalah pengurus dan masyarakat sekitar mesjid baru menyadari bahwa mesjid mereka tidak mencukupi syarat sah Jum'at, cuma mereka masih bersikeras untuk mempertahankannya karena mereka mengumandangkan azan pada waktu yang telah ditentukan.

Masyarakat di sekitaran mesjid baru itu tetap mempertahankan aktivitas di masjid baru untuk mengajak masyarakat agar bisa melaksanakan shalat di mesjid baru dan meninggalkan mesjid lama.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Halimi, Keuchik Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019.

Namun, kondisi ini sepertinya tidak mempan bagi masyarakat sekitaran mesjid lama, karena masyarakat sekitaran mesjid lama menganggap bahwa mesjid lama penuh kenangan dan hal lainnya.²⁰

Oleh karena itu, banyak sekali dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat ketika shalat Jum'at dilakukan pada satu gampong dengan mesjid yang berdekatan. Hal ini ditambah jarak mesjid sangat berdekatan sehingga dikhawatirkan sesama masyarakat akan ada gesekan, baik secara sosial maupun kepentingan di masyarakat. Dampak seperti ini sangat rentan terjadi di tengah-tengah masyarakat kalau tidak ditangani secara cepat, maka akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Apalagi masalah ini terjadi sudah cukup lama.

Walaupun demikian, masyarakat Gampong Peunia dalam hal kebersamaan tetap memegang kokoh persaudaraan, sikap saling gotong royong, hidup tenteram dan damai. Hal ini di anggap bahwa perbedaan pendapat bukan sesuatu hal yang harus dijadikan sebagai ajang permusuhan, melainkan merupakan dinamika hukum yang harus dicari jalan keluarnya.

Di Gampong Peunia saat ini tidak terjadi konflik, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kami hidup rukun dan damai seperti halnya di gampong-gampong lain. Kondisi ini merupakan amanah orangtua dulu, perbedaan pendapat bukan menjadikan hubungan renggang, namun harus mencari solusi terbaik.²¹

Oleh Karena itu, secara tidak langsung kondisi masyarakat di Gampong Peunia tetap hidup rukun dan damai walaupun keberadaan dua mesjid disana menjadikan gampong tersebut melakukan ta'addud Jum'at, namun kondisi itu tidak menimbulkan konflik yang parah, dikarenakan sejak dulu,

²⁰ Hasil wawancara dengan Pak Amin, Tokoh masyarakat Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019.

²¹ Hasil wawancara dengan Fauzan, Tokoh masyarakat Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 12 Desember 2019.

ta'addud jum'at di Gampong Peunia sudah lama terjadi walaupun saat ini belum ada penyelesaiannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis merangkum dalam bab sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya Ta'addud Shalat Jumat di Gampong Peunia, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat berawal dari konflik yang terjadi saat salah seorang khatib dianggap salah memberikan isi ceramah kepada masyarakat, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitaran mesjid baru untuk dijadikan sebagai alasan agar bisa membangun mesjid baru di Gampong Peunia.
2. Menurut mazhab Syafi'i, Ta'addud Shalat Jum'at tidak boleh dilakukan dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami'). Kalau mereka memiliki beberapa masjid yang besar, maka pada masjid-masjid tersebut tidak boleh didirikan shalat Jum'at kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan (jika ada lebih dari satu masjid yang mendirikan shalat Jum'at), maka shalat Jum'at yang lebih dahulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah shalat Jum'at (yang sah). Sedangkan menurut Mazhab Imam Hanafi, Ta'addud Jum'at tidak diperbolehkan dalam satu kota, dikarenakan makna *Jum'ah* itu sendiri adalah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid. Mazhab Hanafiyah menyimpulkan bahwa pendapat yang paling shahih adalah diperbolehkannya Ta'addud jum'at apabila kota tersebut besar. Seperti kota Mesir, dimana kota ini apabila diwajibkan berkumpul hanya pada satu tempat, maka akan menyulitkan para jama'ah karena jarak tempuh yang jauh.

3. Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Gampong Peunia, Kecamatan Kaway XVI tentang pelaksanaan Ta'adud Jumat secara umum mereka menolak hal ini dengan alasan bahwa akan menimbulkan dampak yang tidak baik, seperti konflik antar sesama masyarakat dan hal lainnya. Karena awal mula pembangunan mesjid in sudah dirasakan adanya unsur politik, maka tokoh masyarakat dan tokoh agama menyarankan untuk mendamaikan dan menjelaskan kembali persoalannya serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui hukum tentang ta'addud Jumat.

B. Saran

Untuk menghindari berbagai hal dan kemungkinan yang akan terjadi secara meluas, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Kepada masyarakat Gampong Peunia, hendaknya dapat melakukan shalat Jum'at pada satu mesjid saja dengan pertimbangan aspek hukum fiqih dan sosial kemasyarakatan.
2. Kepada aparat gampong, tokoh masyarakat dan tokoh agama Gampong Peunia hendaknya kembali berumbuk dan musyawarah terkait dengan ta'addud jum'at yang ada di Gampong Peunia, dengan alasan bahwa jarak mesjid yang ada di gampong ini sangat dekat dan masih bisa di tempuh dengan jalan kaki. Hal ini mendasari terhadap dampak yang akan ditimbulkan secara meluas.
3. Kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebaiknya langsung memanggil aparat gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengurus kedua mesjid untuk kembali melakukan musyawarah atas apa yang terjadi selama ini, sehingga pemahaman yang diberikan tentang ta'addud Jum'at jelas serta dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, *Fiqih Ibadah*, (Surakarta: Media Zikir, 2010).

Abdurrahim, *Fiqhun Nisa Thaharah Shalat*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2006).

Abdullah Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994).

Ahmad al-Syurbasi, *Al- Aimatul Arba'ah*, (Terj. Sabil Had dan Ahmadi), *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).

Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: KaidahKaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta, Kencana, 2003).

Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: F.A. Sumatra, Bandung, 1978).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977).

Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Ghazali Munir, *Shalat Jum'at Bergantian*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2008).

Halim, *Ensiklopedia Shalat*, (Jakarta: Pondok Bambu, 2006).

Hasanuddin, *Paduan Sholat Lengkap*, (Jakarta: Alita Media, 2013).

Habib Syarief Muhammad al-aydarus, *79 Macam Shalat Sunnah: Ibadah Para Kekasih Allah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009).

Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992).

Ibnu Hajar alAsqalani, *Fathul Bari*, (ed: dua), jilid. 3. (Terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*), (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

Imam Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Tanbih Fii Fiqhi Asy-Syafi'i* (Terj. Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*), (Semarang: Asy-Syifa', 1992).

Imam Al-Mawardi, *Al-haawy Alkabir*, (Beirut: Daar Alkutub al-Ilmiyah, 1994).

Kusuma, *Psiko Diagnostik*, (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).

M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Pinta Ilmu, 1992).

Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, *Himpunan Fadhilah Amal*, (Yogyakarta: Ash-Shaf, 2006).

Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas Abdul Wahhab, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009).

Muhammad Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007).

Muhammad Ali al Sayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, (Terj. M. ali Hasan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

- Mahmud Abdullah al-Makazi, *Adwa' al-bayan fi Ahkam al-Quran*, (Terj. Muhammad Abdul Aziz, (Jakarta: Pastaka Azzam, 2005).
- Muh. Mu'inudinillah Basri, *Panduan Shalat Lengkap*, (Solo: Indiva Media Kreasi, 2008).
- Multazam Sunarto, *Fiqh Syafi'i*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1984).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Salim Bin Sumair Al-Hadhrami, *Safinatun Najah*, (Terj. Abdul Kadir Aljufri), (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994).
- Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004).
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rinka Cipta, 1994).
- Supriyanto Abdullah, *Masjid: Peran dan Fungsi*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003).
- Syahrudin, *Mimbar Masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988).
- Tajul A.S. Khalwaty, *Menyikap Kemuliaan Hari Jum'at*, (Jakarta Rineka Cipta, 1995).
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

- Ahmad Yani Nasution, Ta'addud Al-Jum'at menurut Empat Mazhab. Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.
- Ahmad Fauzi Ilyas, Polemik Sayyid Usman Betawi dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Tentang Salat Jumat. Journal of contemporary islam and muslim societies, vol. 2 no. 2 juli-desember 2018.
- Imamul Arifin, Ta'Addud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhhab Syafi'iyah. Jurnal Sosial Humaniora [2017], Volume 10, Ed. 2
- M. Ridwan Hasbi, Paradigma Shalat Jum'at dalam Hadits Nabi. Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 1, Januari 2012.
- Masrukhin Muhsin, Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at (Studi Naskah Sulûk Al-Jâddah Fî Bayân Al-Jum'ah, karya Syekh Nawawi al-Bantani). Jurnal Nuansa, Vol. 9 No. 2 Juli – Desember 2012.
- Muhammad Zubair Bin Che Sulong, Keabsahan Salat Jum'at Ditinjau Dari Bilangan Jamaah Ahli Jum'at Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i). Skripsi mahasiswa Prodi Syariah Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.
- Rahmat Fajri Rao, Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Yang Kurang Dari 40 Orang Di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi'i" (Studi Kasus Di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh). Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2017.
- Abdul Mu'thi, Hukum Shalat Jum'at dan Persyaratannya. Diakses di internet pada tanggal 19 Desember 2019 dari situs: <https://asysyariah.com/>
- Marzuki, Ibadah Jum'at Dan Penyusunan Naskah Khutbah. Diakses di internet pada tanggal 19 Desember 2019 dari situs: <http://staff.uny.ac.id/>
- M. Mubasysyarum Bih, Bolehkah Dua Jumat dalam Satu Desa?. Diakses di internet pada tanggal 1 Oktober 2019 dari situs: <https://islam.nu.or.id>
- M. Alvin Nur Choironi, Rukun Shalat Jum'at dan Khutbahnya. Diakses di internet pada tanggal 19 Desember 2019 dari situs: <https://islami.co/>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5036/Un.08/FSH.I/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Gampong Peunia
2. Tgk. Imum Mesjid Lama
3. Tokoh Masyarakat
4. Tgk. Imum Mesjid Baru
5. Ketua MPU Aceh Barat
6. Kantor Kementerian Agama Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ilham Darmi
NIM : 140103017
Prodi / Semester : Perbandingan Mazhab/ XI (Sebelas)
Alamat : Tungkop Simpang Beurabung, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Hukum Ta'addud Salat Jum'at Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Gampong Punia Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5036/Un.08/FSH.I/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Gampong Peunia
2. Tgk. Imum Mesjid Lama
3. Tokoh Masyarakat
4. Tgk. Imum Mesjid Baru
5. Ketua MPU Aceh Barat
6. Kantor Kementrian Agama Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ilham Darmi
NIM : 140103017
Prodi / Semester : Perbandingan Mazhab/ XI (Sebelas)
Alamat : Tungkop Simpang Beurabung, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Hukum Ta'addud Salat Jum'at Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Gampong Punia Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

an. Dekan
Wakil Dekan I,



PROTOKOL WAWANCARA

Pertanyaan:

1. Bagaimana menurut Bapak tentang pelaksanaan Ta'adud Jumat?
2. Bagaimana menurut bapak masalah Ta'addud jumat yang terjadi di gampong Peunia, Kecamatan Kawai XIV, kabupaten Aceh Barat?
3. Apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya Ta'addud jumat di gampong Peunia, Kecamatan Kawai XIV, kabupaten Aceh Barat?
4. Berapa jarak antara kedua mesjid di gampong Peunia, sehingga terjadinya Ta'addud?
5. Berapa perbandingan yang shalat di mesjid lama dengan mesjid baru di gampong Peunia, Kecamatan Kawai XIV, kabupaten Aceh Barat?
6. Sudah sejak kapan terjadinya Ta'addud di gampong Peunia, Kecamatan Kawai XIV, kabupaten Aceh Barat?
7. Apakah tidak ada penyelesaian terkait dengan ta'addud yang terjadi di gampong Peunia, Kecamatan Kawai XIV, kabupaten Aceh Barat?
8. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat maupun tokoh masyarakat terkait dengan ta'addud yang terjadi saat ini?
9. Apakah persoalan ta'addud jumat di gampong Peunia, Kecamatan Kaway+ XIV, kabupaten Aceh Barat menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat?

Catatan:

Setelah wawancara dilakukan atau sebelum wawancara dilakukan, maka peneliti meminta Data terkait dengan Gambaran umum gampong Peunia, diantaranya:

1. Jumlah penduduk
2. Jumlah Dusun
3. Perbatasan Gampong
4. Mata pencaharian
5. Pendidikan penduduk, dan lain sebagainya